

ISBN : 978-979-3382-59-3



Rosita Novi Andari & Rizky Fitria

Penelitian Mandiri
**Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP
Dalam Penataan
Sistem Administrasi Kependudukan
(Studi Kasus di Kota Cimahi, Jawa Barat)**



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2012**

Penelitian Mandiri

**Kajian Implementasi Kebijakan E-Ktp Dalam
Penataan Sistem Administrasi Kependudukan
(Studi Kasus Di Kota Cimahi, Jawa Barat)**

Oleh

Rosita Novi Andari

Rizky Fitria



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

Lembaga Administrasi Negara

2012

**KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAAN E-KTP DALAM PENATAAN
SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI, JAWA BARAT)**

Penulis : Rosita Novi Andari
: Rizky Fitria
Editor : Rosita Novi Andari dan Rizky Fitria
Desain Sampul dan Isi : Rosita Novi Andari dan Rizky Fitria
Sumber Gambar : [http://www.vectorilla.com/2010/03/5-
attractive-abstract-backgrounds/](http://www.vectorilla.com/2010/03/5-attractive-abstract-backgrounds/)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Cetakan I, 2012

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga
Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung KM 4.7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022)-7790044 - 7790055
Email : admin@litbng.bandung.lan.go.id
Web : <http://litbang.bandung.lan.go.id>

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Andari, Rosita Novi & Rizky Fitria

Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Penataan Sistem
Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Kota Cimahi, Jawa
Barat) Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2012
viix168hlm.;
ISBN : 978-979-3382-59-3

I. Otonomi daerah
II. Andari, Rosita Novi

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa
izin sah dari penerbit



Judul Penelitian :

Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Penataan Sistem Administrasi
Kependudukan (Studi Kasus Di Kota Cimahi, Jawa Barat)

Tim Penulis :

1. Rosita Novi Andari
2. Rizky Fitria



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah S.W.T karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami berhasil menyelesaikan Buku Laporan Penelitian Mandiri yang berjudul **Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Penataan Sistem Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Kota Cimahi, Jawa Barat)**. Penelitian Mandiri ini merupakan salah satu program APBN pada bidang Penelitian dan Pengembangan.

Implementasi kebijakan e-KTP di Indonesia merupakan salah satu program strategis nasional yang saat ini sedang giat diselenggarakan oleh seluruh kabupaten/kota. Target penyelesaian penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP pada tahun 2012 ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap daerah untuk merumuskan berbagai strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat sesuai kompleksitas dan karakteristik masyarakat di daerahnya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca pada umumnya dan acuan bagi setiap daerah yang sedang dan akan mengimplementasikan kebijakan e-KTP.

Penyusunan buku laporan penelitian mandiri ini memperoleh banyak bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, pada khususnya segenap jajaran pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara dan Kelurahan Cibabat.

Buku laporan Penelitian Mandiri ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Sumedang, Agustus 2012

Tim Penulis



ABSTRAK

Implementasi kebijakan e-KTP merupakan salah satu program strategis nasional yang diterapkan di 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah salah satu yang menjadi *pilot project* kabupaten/kota yang mengimplementasikan e-KTP pada tahun 2011. Target penyelesaian pada tahun 2012 menjadi sebuah tantangan bagi setiap pemerintah Kota Cimahi dalam proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis sejauhmana implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi, peluang dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut sehingga dapat dirumuskan strategi implementasi seperti apa yang tepat untuk diterapkan di daerah.

Jenis dan pendekatan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi. Proses analisis dengan teknik analisis data interaktif berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012 dengan perpanjangan waktu sampai akhir Mei 2012. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki inisiasi, kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi dalam proses interpretasi, organisasi aplikasi maupun monitoring kebijakan e-KTP, sehingga sekalipun banyak menemui kendala proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian hasil perekaman yang meningkat dari *online based* kecamatan dan keterbatasan peralatan pada tahun 2011 menjadi *offline based* kelurahan dengan ditunjang oleh peralatan perekaman yang cukup memadai yaitu 12,61% menjadi 84,21 %. Peluang yang mendukung antara lain SDM yang memadai, sistem tata kerja yang sudah tertata baik, koordinasi dan fungsi pengawasan yang berjalan baik, antusiasme masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah faktor peralatan dan data kependudukan yang terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dapat dijadikan contoh (*best practice*) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan atau sedang mengimplementasikan kebijakan e-KTP. Sedangkan strategi implementasi kebijakan e-KTP tepat untuk diterapkan adalah harus memperhatikan faktor kompleksitas seperti jumlah wajib e-KTP dan persebarannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan faktor karakteristik masyarakat baik di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Keyword: kebijakan e-KTP, implementasi kebijakan



DAFTAR ISI

Tim Penulis	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Sasaran	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Hasil Yang Diharapkan	7
F. Manfaat Yang Diharapkan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Otonomi Daerah	8
B. Kerangka Konseptual Implementasi Kebijakan E-Ktp	28
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	28
2. Implementasi Kebijakan E-KTP	37
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
B. Metode Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Sumber Data	64
C. Analisis Data	66
BAB IV DINAMIKA SEKTOR KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI	69
A. Dinamika Administratif Pemerintahan Kota Cimahi	69
B. Dinamika Sosial Dan Demografis Kota Cimahi	74
C. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi	82
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KOTA CIMAHI	88
A. Implementasi Kebijakan E-Ktp Di Kota Cimahi	88
1. Tahap Interpretasi Kebijakan	89
2. Tahap Pengorganisasian Kebijakan	91
3. Tahap Aplikasi Kebijakan	99
4. Tahap Monitoring Kebijakan	110

B.	Peluang Dan Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan E-Ktp	111
C.	Strategi Penerapan Kebijakan E-Ktp Yang Tepat Di Daerah	114
BAB VI	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Rekomendasi	120
	DAFTAR PUSTAKA	121
	LAMPIRAN 1	123
	LAMPIRAN 2	127
	LAMPIRAN 3	141
	LAMPIRAN 4	148
	LAMPIRAN 5	156
	BIOGRAFI PENULIS	168



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	10
Tabel 2.2 : Beberapa Ketentuan tentang Penerapan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	41
Tabel 2.3 : Perbedaan KTP lama, KTP Nasional dan KTP elektronik (e-KTP)	45
Tabel 3.1 : Matriks Pengumpulan dan Analisis Data	68
Tabel 4.1 : Kelurahan, RW, dan RT Kota cimahi Tahun 2009	71
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2008-2010	75
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin per Mei 2011	76
Tabel 4.4 : Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan) per Kelurahan per Mei 2011	78
Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan per Mei 2011	79
Tabel 4.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang Dianut	80
Tabel 4.7 : Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTP SIAK	81
Tabel 5.1. Tim Kerja Penerapan e-KTP Kota Cimahi tahun 2011	93
Tabel 5.2. Penyebaran Peralatan Perekaman e-KTP di Setiap Kelurahan	96
Tabel 5.3. Estimasi Pelayanan Pererapan e-KTP tahun 2011	99
Tabel 5.4. Hasil Pelayanan Perekaman e-KTP tahun 2011	101
Tabel 5.5. Hasil Pelayanan Perekaman e-KTP sampai dengan 30 April 2012	104
Tabel 5.6 Pemetaan Peluang dan Hambatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP	111
Tabael 5.7. Strategi Implementasi Kebijakan e-KTP yang Tepat untuk Daerah	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Mekanisme Umum Pelayanan Perekaman e-KTP	53
Gambar 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Perekaman data	58
Gambar 2.3. Mekanisme Pasca Kegiatan Perekaman data	59
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran	62
Gambar 3.1 . Model Analisis Data Interaktif	66
Gambar 4.1 . Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84
Gambar 5.1. Tim Kerja Penerapan e-KTP di Kota Cimahi tahun 2011	92
Gambar 5.2. Prosedur Pelayanan e-KTP di Kota Cimahi	94
Gambar 5.4. Contoh Peralatan Pelayanan Perekaman e-KTP di Kota Cimahi	97
Gambar 5.5 Bentuk Sosialisasi Penerapan e-KTP di Kota Cimahi	106
Gambar 5.6 Mekanisme Pelayanan Perekaman e-KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108
Gambar 5.7. Mekanisme Perekaman Data pada Aplikasi e-KTP di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup hasil dan manfaat yang diharapkan dan dari kajian ini.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fungsi pemerintahan sebagai regulator adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pelayanan publik dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma pembagian urusan atau kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal

10 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota adalah urusan wajib di bidang kependudukan dan catatan sipil.

UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa salah satu pembagian urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.

Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Administrasi Kependudukan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serts penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Salah satu bentuk Pendaftaran Penduduk adalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). UU No. 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Pasal 63 dan 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- 2) KTP dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, memiliki batas waktu berlaku yaitu 5 (lima tahun) bagi warga negara Indonesia dan

disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing, apabila masa berlaku tersebut telah habis penduduk wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana.

- 3) KTP di Indonesia berlaku secara nasional sehingga satu penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP.
- 4) KTP memuat keterangan tentang NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas poto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangannya.

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih tertata dan terkelola dengan baik, maka pemerintah saat ini tengah mengembangkan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang berbasis elektronik melalui e-KTP. e-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap Negara dengan menduplikasi KTP-nya.¹ Biasanya, penduduk yang memiliki lebih dari satu KTP menggunakananya untuk beberapa kepentingan seperti: (1) menghindari pajak, (2) memudahkan pembuatan *passport* yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, (3) mengamankan korupsi, dan (4) menyembunyikan identitas. Selain untuk menghindari kepemilikan KTP ganda oleh penduduk, e-KTP juga diharapkan

¹ <http://www.e-ktp.com/>

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) identitas jati diri tunggal, (2) tidak dapat dipalsukan, (3) tidak dapat digandakan, dan (4) dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada.

e-KTP dilengkapi dengan *biometric* dan *chip* sebagai autentifikasi diri yang berfungsi untuk memastikan bahwa satu dokumen adalah milik seseorang dan sebagai password bagi individu penduduk. Ada berbagai jenis pengamanan yang dilakukan dengan cara *biometric* tersebut, antara lain melalui sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada *e*-KTP, *biometric* yang digunakan adalah sidik jari. Pemilihan sidik jari sebagai autentifikasi pada *e*-KTP adalah karena alasan berikut: (1) biaya paling murah, paling ekonomis daripada biometric yang lain, (2) bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores;, dan (3) unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orangnya kembar². Oleh karena alasan itulah, *e*-KTP dianggap lebih baik dibandingkan KTP konvensional yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

Kebijakan *e*-KTP ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan anggaran sebesar Rp 6,68 triliun untuk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (*e*-KTP). Jumlah tersebut termasuk pemutakhiran data di semua kota/kabupaten dan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) di 329 kota/kabupaten sebesar Rp384 miliar pada tahun 2010, penerbitan NIK di 168 kota/kabupaten dan penerapan *e*-KTP di 197 kota/kabupaten sebesar Rp2,47 triliun (2011), dan penerapan *e*-KTP di 300 kota/kabupaten sebesar Rp3,83 triliun (2012). Program pengadaan *e*-KTP diperkirakan selesai pada 2012. Pasalnya basis data kependudukan itu akan dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kemendagri data itu telah diminta

² ibid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dasar menentukan pemilih pada pemilihan umum presiden 2014 nanti³. Secara umum permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pelayanan e-KTP yang terjadi dibeberapa daerah adalah minimnya peralatan dalam proses pembuatan e-KTP, keluhan masyarakat terkait dengan waktu, proses dan pelayanan e-KTP yang cenderung dinilai lamban, permasalahan SDM pelayanan e-KTP, dan sebagainya. Sehingga program e-KTP yang ditargetkan pemerintah dinilai tidak akan berhasil memenuhi target.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan untuk melaksanaan program *e-KTP* pada gelombang pertama tahun 2011. Kota Cimahi sudah melaksanaan program e-KTP ini sejak bulan Oktober 2011. Berdasarkan database kependudukan Kota Cimahi bulan Mei 2011 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 612.168 jiwa dengan jumlah wajib KTP sebanyak 439.651 jiwa dan jumlah yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 267.007 jiwa.⁴ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk Kota Cimahi yang belum memiliki KTP.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

³ Kepmendagri siapkan Rp 6 Triliun untuk Program e-KTP. 2011. <http://www.e-ktp.com/2011/04/kemendagri-siapkan-rp6-triliun-untuk-program-e-ktp/>

⁴ <http://www.cimahikota.go.id>

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka beberapa rumusan masalah yang dinyatakan sebagai suatu batasan dalam melakukan penenlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat?
2. Peluang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam implemtasi kebijakan e-KTP?
3. Bagaimakah strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat di daerah?

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
2. Menganalisis peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan e-KTP
3. Merumuskan strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat untuk daerah.

Sasaran dari penelitian ini adalah menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan terkait dengan strategi implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di daerah.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Lokus penelitian ini adalah Kota Cimahi karena kota ini adalah salah satu dari 197 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan sistem e-KTP sejak tahun 2011. Selain itu karena keterbatasan waktu dalam menyelesaikan penelitian ini, maka tidak memungkinkan bagi tim untuk meneliti lokus yang memerlukan waktu tempuh cukup lama.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yakni tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait dengan strategi implementasi kebijakan e-KTP dalam rangka penataan sistem administrasi kependudukan.

F. MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota lainnya, terutama yang belum menerapkan kebijakan e-KTP, sehingga penyelenggaraan pelayanan e-KTP dalam rangka penataan sistem administrasi kependudukan dapat berjalan secara optimal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang perkembangan kebijakan administrasi kependudukan dalam kerangka otonomi daerah dan implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan. Di akhir bagian bab ini dirumuskan kerangka pemikiran dari kajian ini.

A. KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik tolak penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keisimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma pembagian urusan atau kewenangan antara Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah yaitu (1) urusan politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional dan

(6) agama. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah urusan wajib di bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Lebih lanjut pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional. 2. —	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi. 2. —	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<p>penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</p> <p>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</p> <p>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</p> <p>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;</p> <p>g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</p> <p>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</p> <p>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
B. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala nasional. 4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. 4. — 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 4. —
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<ul style="list-style-type: none"> e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
		4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
		5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.
		6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
C. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan administrasi kependudukan skala provinsi. 2. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 3. — 4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten/kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		nasional 5. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan nasional. b.— 7. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala nasional. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan nasional. b.—	4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan provinsi. b.— 7. — 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota. b.	administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten/kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten/kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala Provinsi.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
D. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala nasional.	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota.
	2. Sosialisasi	1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional	1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.</p> <p>2. —</p>	<p>1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p> <p>2. —</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	1. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan	1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan	1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		persebaran penduduk, perlindungan dan penyerasan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.
E. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan.	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten/kota. 2. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. —
	3. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>2. Penetapan dan pengembangan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala nasional.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala</p>	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi.</p> <p>b.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala</p>	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>nasional.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala nasional.</p>	<p>provinsi.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.</p>	untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten/kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.</p>
	5. Pembinaan	<p>1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.</p>	<p>1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi</p>	1. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.

Sumber: *Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Secara umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil oleh pemerintah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan umum tentang administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didasari bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci

akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen Kependudukan;
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. perlindungan atas Data Pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Lebih lanjut pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan ini, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan:

1. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
8. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan Instansi Pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban yang meliputi:

1. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

-
2. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 3. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 4. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 6. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Adapun kewenangannya meliputi:

1. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
2. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan sistem administrasi kependudukan dalam kerangka otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan sistem administrasi kependudukan nasional sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. KERANGKA KONSEPTUAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Jones (dalam Joko Widodo, 2007:86) mengartikan implementasi sebagai *getting the job done and doing it*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahap kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. Kemudian Donald S. Van Mater dan Carl E. Va juga menungkapkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Sementara itu, Joko Widodo (2007:88) menyimpulkan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*) serta dampak (*impact*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Menurut Joko Widodo (2007: 90-94) implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui, memahami, terlibat dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tadi.

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya), penetapan anggaran

(besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

1) Pelaksana kebijakan (*Policy Implementator*)

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah
- b) Sektor swasta (*privat sectors*)
- c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d) Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku tersebut.

2) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan SOP sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Sumber daya keuangan dan peralatan

Besarnya anggaran untuk melaksanaan kebijakan tentunya sangat bergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang

akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain.

Demikian pula macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan, dan yang lebih penting adalah bahwa kebijakan tersebut perlu didukung oleh peralatan yang memadai sehingga efektif dan efisien.

4) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanaan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator (*leading sector*).

5) Penetapan jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implemenmtasi kebijakan ke dalam realita nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam proses implementasi kebijakan diperlukan kontrol atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Joko Widodo (94) kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, kegiatan kontrol bukan merupakan kegiatan yang berusaha untuk mencari kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang, namun ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali agar akibat buruk yang ditimbulkan dari kesalahan atau penyimpangan tadi tidak berkelanjutan. Strategi melakukan kontrol (*monitoring* dan pengawasan) kegiatan sama dengan strategi implementasi yaitu menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besarnya anggaran, peralatan apa yang diperlukan dan bagaimana jadwal pelaksanaan kontrol.

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi suatu kebijakan mencapai sasaran dan tujuannya maka perlu dilakukan proses evaluasi implementasi kebijakan. Ada beberapa definisi mengenai evaluasi kebijakan. Sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2002: 165-166), ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai evaluasi kebijakan antara lain: *Pertama*, Charles Jones (1984) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan

yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. *Kedua*, James Anderson (1975) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Dan *ketiga*, Letser dan Stewart (2000) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Jones (1996) sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo (2007:113), mengartikan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

“Evaluasi sebagai "...an activity designed to judge the merits of government policies which varies signification of object, the techniques of measurement, and the methods of analysis" Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisinya. Oleh karena itu, kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi. Spesifikasi merupakan kegiatan yang penting sehingga mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau kebijakan tertentu. Pengukuran (*measurement*) secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dalam penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi merupakan aktivitas terakhir dari evaluasi kebijakan publik, yaitu suatu penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya”.

Menurut Weiss (dalam Joko Widodo, 2007:114), evaluasi kebijakan publik mengandung beberapa unsur penting yaitu:

- a.Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
- b. Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.

-
- c. Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
 - d. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.

Menurut Dunn (1981:278) dan Ripley (1985:179) sebagaimana dikutip oleh Samodra Wibawa, dkk (1994: 10-11), evaluasi memiliki empat fungsi yaitu:

a. *Eksplanasi*

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

b. *Kepatuhan*

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. *Auditing*

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain).

d. *Akunting*

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Samodra Wibawa, dkk (1994: 9) ada 4 aspek yang ingin diketahui dari evaluasi kebijakan, yaitu: (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan, dan (4) efektivitas

dampak kebijakan. Dari keempat aspek tersebut, evaluasi terhadap aspek kedua yaitu proses implementasi disebut sebagai evaluasi implementasi.

Menurut Meter dan Horn (dalam Samodra Wibawa,dkk, 1994: 15) evaluasi implementasi kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Lebih lanjut Letser dan Stewart (dalam Ismi Dwi A.N, 2008: 64) menyatakan bahwa:

“Evaluasi implementasi kebijakan dapat dikelompokkan dalam evaluasi proses: yaitu berkenaan dengan proses implementasi, evaluasi impak: yaitu berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi, evaluasi kebijakan: yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan meta evaluasi: yaitu evaluasi dari berbagai hasil evaluasi implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu”.

Sementara itu Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002: 102) menyatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses. Menurut Budi Winarno (2002: 106) proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Macam-macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur

dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasi juga akan mengalami perbedaan.

Dalam hubungannya dengan proses evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan dibedakan kedalam tiga generasi. Hal ini dinyatakan oleh Goggin dkk (dalam Yeremias T. Keban, 2004:73) berikut ini:

“Implementasi generasi pertama dapat diamati dari karya Pressman dan Wildavsky (1973) yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang bersifat *top down* dimana penilaianya ditentukan dari seberapa jauh terjadi deviasi terhadap desain yang telah ditetapkan. Generasi kedua, merupakan reaksi terhadap kelemahan generasi pertama, yang bersifat *bottom up* dimana eksistensi jaringan kera para aktor, termasuk tujuan, strategi, dan aksi mereka ikut diperhitungkan. Atau dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Linder dan Peters (1986) dan juga Nakamura (1987), desain program/kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut para implementor, karena itu adaptasi dan diskresi dalam implementasi seharusnya dilihat sebagai suatu yang seharusnya atau diinginkan. Dan implementasi generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta implikasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya”.

Menurut Gow dan Morss (dalam Yeremias T Keban, 2004:73) dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan, antara lain:

- a. hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan,
- b. kelemahan institusi,
- c. ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif,
- d. kekurangan dalam bantuan teknis,
- e. kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- f. pengaturan waktu (*timing*),
- g. sistem informasi yang kurang mendukung,
- h. perbedaan agenda tujuan antara aktor,
- i. dukungan yang berkesinambungan.

Sementara itu, Menurut D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Yeremias T. Keban, 2004:74) terdapat tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan yaitu:

- a. logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan,
- b. hakekat kerjasama yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif dan
- c. ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan sebagaimana diuraikan diatas, maka proses analisis yang dilakukan dalam kajian ini yaitu mengidentifikasi bagaimana proses implementasi kebijakan e-KTP yang dilakukan sesuai dengan tahapan dalam proses implementasi, bagaimana kontrol (monitoring dan pengawasan) yang dilakukan atas kebijakan tersebut dan bagaimana hambatan dan peluang yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut sehingga dari hasil kajian ini dapat ditentukan strategi implementasi yang tepat dalam penerapan kebijakan e-KTP.

2. Implementasi Kebijakan E-KTP

Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Administrasi Kependudukan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bentuk dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh

setiap warga negara sebagai bukti identitas diri. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Pasal 63 dan 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- b. KTP di Indonesia berlaku secara nasional sehingga satu penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP.
- c. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat berpergian
- d. KTP mencatumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat keterangan tentang NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangannya.
- e. Dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting
- f. KTP dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, memiliki batas waktu berlaku yaitu 5 (lima tahun) bagi warga negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing, apabila masa berlaku tersebut telah habis penduduk wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana.

-
- g. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Lebih lanjut pada pasal 69 dinyatakan bahwa instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk (KTP) paling lambat 14 (empat belas) hari.

Terkait dengan sanksi administratif berupa denda yang diberlakukan bagi setiap penduduk dalam kepemilikan dan penggunaan KTP dijelaskan dalam pasal 89, 91, dan 97 yaitu:

- a. Apabila setiap penduduk melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal perpanjangan KTP maka dikenakan denda bagi WNI paling banyak Rp 1.000.000; dan penduduk asing paling banyak Rp 2.000.000;
- b. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000;
- c. Setiap penduduk yang dengan sengaja memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pemerintah harus memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan kemudian diubah kembali ke dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan. Menurut Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang dimaksud dengan KTP berbasis NIK adalah KTP berbasis NIK atau KTP elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini adalah bahwa setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan dan setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan. Sementara itu, pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2
Beberapa Ketentuan tentang Penerapan KTP
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Aspek Pengaturan	Ketentuan
1. Ketentuan Umum	<p>a. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia</p> <p>c. KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.</p> <p>d. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.</p> <p>e. Rekaman elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.</p> <p>f. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.</p> <p>g. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.</p>
Penerapan KTP Berbasis NIK	<p>a. Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK.</p> <p>b. Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK Peraturan Menteri.</p> <p>c. Bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK</p>

Aspek Pengaturan	Ketentuan
	<p>diselenggarakan oleh Pemerintah dengan peserta dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Perangkat keras dan perangkat lunak diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali.</p> <p>e. Blangko KTP berbasis NIK diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali.</p> <p>f. Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>g. Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>
Penerapan e-KTP	<p>a. KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan <i>chip</i> berisi rekaman elektronik.</p> <p>b. KTP Elektronik berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>c. KTP Elektronik merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. <p>d. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik.</p> <p>e. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.</p> <p>f. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik.</p>

Aspek Pengaturan	Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> g. Kelengkapan teknis yang diperlukan terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik. h. KTP Elektronik yang dimiliki penduduk berlaku efektif secara nasional mulai sejak diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 1 Oktober 2011. i. Tahapan penerapan KTP Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri j. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 hasil pemberlakuan KTP Elektronik kepada Presiden melalui Menteri. k. Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh swasta. l. Mekanisme pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Sumber: Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih tertata dan terkelola dengan baik, pemerintah saat ini tengah mengembangkan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang berbasis elektronik melalui implementasi kebijakan e-KTP.

Implementasi kebijakan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap Negara dengan menduplikasi KTP-nya. Biasanya, penduduk yang memiliki lebih dari satu KTP menggunakan untuk beberapa kepentingan seperti: (1) menghindari pajak, (2) memudahkan pembuatan passport yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, (3) mengamankan korupsi, dan (4) menyembunyikan identitas. Selain untuk menghindari kepemilikan KTP

ganda oleh penduduk, e-KTP juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) identitas jati diri tunggal, (2) tidak dapat dipalsukan, (3) tidak dapat digandakan, dan (4) dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada (<http://www.e-ktp.com>).

Dalam hal pembuatan KTP, Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Salah satu perbedaan dengan KTP konvensional yaitu e-KTP dilengkapi dengan *biometric* dan *chip* sebagai *autentifikasi* diri yang berfungsi untuk memastikan bahwa satu dokumen adalah milik seseorang dan sebagai password bagi individu penduduk. Ada berbagai jenis pengamanan yang dilakukan dengan cara *biometric* tersebut, antara lain melalui sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, *biometric* yang digunakan adalah sidik jari. Pemilihan sidik jari sebagai autentifikasi pada e-KTP adalah karena alasan berikut: (1) biaya paling murah, paling ekonomis daripada biometric yang lain, (2) bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores;, dan (3) unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orangnya kembar (<http://www.e-ktp.com>). Oleh karena alasan itulah, e-KTP dianggap lebih baik dibandingkan KTP konvensional yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Secara sederhana perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, dan KTP elektronik (e-KTP) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP elektronik (e-KTP)

KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
Blanko Kertas dan Laminasi plastik	Stempel Asli	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
Photo di lekatkan (lem)	Nomor Serial khusus	
Tanda Tangan/ Cap Jempol	Guilloche Patterns Pada Blanko	
-Data Tercetak dengan komputer	Hanya untuk keperluan identitas diri	
-Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota		
KTP Nasional 2004		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
Photo dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari plastik	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
Tanda Tangan/Cap Jempol	Nomor serial khusus	
Data tercetak dengan komputer	Guilloche Patterns pada kartu	

Berlaku Nasional	Hanya untuk Keperluan ID	
Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)	Scanning photo dan tanda tangan/cap jempol	
KTP Elektronik / e-KTP (2011)		
Karakteristik	Teknologi	Verifikasi / Validasi
Photo dicetak pada kartu	Bahan terbuat dari PVC/PC	Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst
Data tercetak dengan komputer	Nomor Serial Khisuus	Multi Aplikasi
Berlaku Nasional	Guilloche Patterns pada kartu	Diterima secara International
Mampu menyimpan data	Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol	Tidak bisa di Palsukan
Data dibaca/ditulis dengan card Reader	Teradpat microchips sebagai media penyimpan data	Hanya satu kartu untuk satu orang
	Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal	Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain)
	Mampu menampung	Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi



Sumber: <http://www.e-ktp.com>

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2011), implementasi kebijakan e-KTP berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Adapun 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- Pemutakhiran data kependudukan di 497 Kabupaten/Kota, yang harus diselesaikan pada tahun 2010. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik
- Pemberian NIK kepada setiap penduduk, pada tahun 2010 di 329 Kabupaten/ Kota dan tahun 2011 di 168 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13.2715/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011

-
- c. Penerapan KTP Elektronik pada tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011 tentang Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ Tanggal 20 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal untuk 197 Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyediakan anggaran sebesar Rp 6,68 triliun untuk pengadaan *e-KTP*. Jumlah tersebut termasuk pemutakhiran data di semua kota/kabupaten dan penerbitan NIK di 329 kota/kabupaten sebesar Rp384 miliar pada tahun 2010, penerbitan NIK di 168 kota/kabupaten dan penerapan *e-KTP* di 197 kota/kabupaten sebesar Rp2,47 triliun (2011), dan penerapan *e-KTP* di 300 kota/kabupaten sebesar Rp3,83 triliun (2012). Program pengadaan *e-KTP* diperkirakan selesai pada tahun 2012.

Implementasi kebijakan *e-KTP* lebih lanjut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Penerbitan *e-KTP* ini dilakukan melalui penerbitan *e-KTP* secara massal, penerbitan *e-KTP* secara reguler dan penerbitan *e-KTP* bagi bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan.

a. *Penerbitan KTP elektronik secara massal*

Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal:

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
- 2) Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar tersebut

-
- 3) Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan kepada penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP;
 - 4) Penduduk yang telah menerima surat panggilan mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
 - 5) Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 6) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - 7) Petugas di tempat pelayanan KTP elektronik membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
 - 8) Surat panggilan Penduduk sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk
 - 9) Petugas operator melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 10) Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - 11) Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.
 - 12) Hasil identifikasi sidik jari Penduduk akan disimpan dan dilakukan proses ketunggalan jatidiri, apabila :
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;

-
- b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - 13) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - 14) Setelah dilakukan personalisasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 15) Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemandangan sidik jari penduduk 1 : 1;
 - 16) Hasil verifikasi sidik jari penduduk apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - 17) Dalam hal datanya tidak sama Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
 - 18) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk
 - 19) Database Kependudukan dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

b. Penerbitan KTP elektronik secara reguler

Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler yaitu:

- 1) Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:

-
- a) Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 2) Surat pindah dan KTP Elektronik bagi Penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi Penduduk yang KTP nya hilang.
 - 3) Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - 4) Petugas melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - 5) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - 6) Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan
 - 7) Formulir permohonan sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk
 - 8) Petugas operator melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - 9) Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - 10) Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - 11) Hasil identifikasi sidik jari penduduk, apabila :
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

-
- 12) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blangko KTP Elektronik.
 - 13) Setelah dilakukan personalisasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - 14) Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemandangan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
 - 15) Hasil verifikasi sidik jari, apabila :
 - a) datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk Orang Asing;
 - b) datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk Orang Asing.
 - c) Dalam hal datanya tidak sama, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
 - d) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk Orang Asing.
 - 16) Database Kependudukan, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- c. *Penerbitan KTP Elektronik Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor ke Tempat Pelayanan*
- Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kabupaten/Kota mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

Implementasi kebijakan e-KTP yang pada saat ini diselenggarakan di setiap kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan penerbitan e-KTP secara massal. Mekanisme pelayanan perekaman e-KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang Prosedur Standar operasi untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara massal tahun 2011/2012.

a. Mekanisme Umum Pelayanan Perekaman e-KTP

Mekanisme umum pelayanan perekaman e-KTP sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1. terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

Gambar 2.1
Mekanisme Umum Pelayanan Perekaman e-KTP



Sumber: Tim BimDamTek PT.Sucofindo (2011:5)

1) Sosialisasi

Sasaran sosialisasi penerapan KTP Elektronik adalah instansi terkait dan penduduk. Maksud sosialisasi kepada instansi terkait untuk memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik yang dilengkapi dengan *Chip* sebagai penyimpan biodata, pas photo, tandatangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk. Disamping itu untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik. Sedangkan sosialisasi kepada penduduk wajib KTP bertujuan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili.

Tempat Pelayanan KTP Elektronik adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Orang Asing yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan di Kecamatan untuk WNI atau dapat ditempatkan di Kelurahan bagi WNI untuk kota-kota besar. Sedangkan Sarana dan Prasarana Tempat Pelayanan KTP Elektronik meliputi :

- a) Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP Elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk.
- b) Ruang tunggu, dapat menggunakan ruang tunggu yang tersedia seperti aula, pendopo atau memasang tenda, yang dilengkapi dengan tempat duduk dan toilet.
- c) Peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas operator dan penduduk nyaman.

-
- d) Catu daya listrik untuk perangkat KTP Elektronik minimal 3.500 watt dan tambahan catu daya sebesar 350 watt setiap penambahan 1 set perangkat.
 - e) Genset dan operasionalnya untuk tempat pelayanan KTP Elektronik yang tidak tersedia catu daya listrik atau aliran listrik sering padam.
 - f) Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru.
 - g) Nomor antrian dibuat sejumlah minimal rencana pelayanan wajib KTP per hari.
 - h) Pengaturan pencahayaan di tempat perekaman pas photo dan iris.
 - i) Papan pengumuman untuk menempatkan gambar proses pelayanan KTP Elektronik dan informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik. **Contoh Kalimat Informasi** : “harap antri dengan tertib”, “siapkan surat panggilan dan KTP lama”, dan “Pelayanan KTP Elektronik massal, penduduk tidak dipungut biaya”
- 2) Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik
- Perangkat KTP elektronik yang akan didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Konsorsium PNRI, terdiri dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Pendistribusi perangkat sampai di setiap Tempat Pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 197 Kabupaten/Kota dan di Kecamatan untuk tahun 2011 dan 300 Kabupaten/Kota dan di Kecamatan untuk tahun 2012
- 3) Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data
- Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem *Virtual Private Network* (VPN) *dedicated* meliputi penyediaan perangkat komunikasi data seperti modem, router dan pemasangan *tower*

monopool/triangle (jika memakai media akses berbasis radio link), pemasangan antena parabola Very Small Aperture Terminal - VSAT (jika memakai media akses berbasis satelit) atau melakukan penggalian saluran bawah tanah (jika memakai media akses berbasis *fiber optic*), maka Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perizinan. Konsorsium PNRI bertanggungjawab untuk melakukan instalasi dan konfigurasi dari seluruh perangkat sampai dengan proses uji koneksi ke Pusat Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga jaringan komunikasi data dapat dipastikan berfungsi dengan baik di setiap tempat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan di kecamatan. Apabila kabupaten/kota melakukan pelayanan KTP Elektronik di Kelurahan, maka pemasangan dan biaya jaringan komunikasi data menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh Konsorsium kepada operator yang akan ditugaskan di Tempat Pelayanan KTP Elektronik di Dinas dan di Kecamatan yang pelaksanaannya dipusatkan di kabupaten/kota.

5) Pelaksanaan Perekaman Data & Pendampingan Teknis :

Petugas yang ditempatkan di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik adalah operator, petugas pendukung dan supervisor teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

a) Operator :

Jumlah operator yang ditugaskan di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik minimal 4 (empat) orang untuk mengoperasikan 2 (dua) set perangkat KTP Elektronik. Bila di tempat pelayanan

akan ditambah perangkat KTP Elektronik, baik yang statis atau bergerak (*mobile enrollment*). Kualifikasi operator diutamakan Pegawai Negeri Sipil, bisa mengoperasikan komputer dan telah mengikuti bimbingan teknis operator penerapan KTP Elektronik. Operator mempunyai tugas untuk melakukan proses pelayanan perekaman data penduduk dan pengambilan e-KTP.

b) Tenaga Pendukung Pelayanan

Di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik ditugaskan tenaga pendukung pelayanan. Jumlah petugas disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan dilayani. Tugas tenaga pendukung pelayanan adalah membantu menyiapkan administrasi pada proses pelayanan perekaman data dan pengambilan e-KTP.

c) Petugas Supervisi Teknis

Kualifikasi Petugas Supervisi Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil diutamakan Pejabat Eselon IV dan bisa mengoperasikan komputer serta telah mendapat bimbingan teknis penerapan KTP Elektronik. Petugas Supervisi Teknis mempunyai tugas dalam hal koordinasi, pemantauan dan pengawasan pada proses pelayanan perekaman dan pengambilan e-KTP.

b. Mekanisme Pelaksanaan Perekaman Data

Mekanisme Pelaksanaan Perekaman Data sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- 1) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP
- 2) Penduduk wajib KTP mendatangi Tempat Pelayanan KTP Elektronik sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat panggilan dengan membawa KTP lama.

- 3) Penduduk menyerahkan surat panggilan dan memperlihatkan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian.
- 4) Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata.

Gambar 2.2
Mekanisme Pelaksanaan Perekaman Data



Sumber: Tim BimDamTek PT.Sucofindo (2011:5)

- 5) Petugas operator melakukan :
 - a) Verifikasi data penduduk ; memastikan kebenaran data melalui konfirmasi data yang terdapat dalam database kepada penduduk.
 - b) Perekaman data penduduk, terdiri atas perekaman : Pasphoto, Tanda Tangan Digital, Pemadanan Sidik Jari dan Iris

-
- 6) Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat penggilan penduduk yang dijadikan tanda bukti pengambilan KTP Elektronik


c. *Mekanisme Pasca Kegiatan Perekaman Data*

Mekanisme pasca kegiatan perekaman data sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.3 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1) Data Cadangan (*Back up Data*)

Supervisor teknis atau operator melakukan back up data dengan cara mengcopy database ke dalam external harddisk setiap hari setelah selesai melaksanakan pelayanan verifikasi data penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dan/atau setelah mengcopy data hasil pelayanan mobile dari laptop ke dalam aplikasi perekaman KTP Elektronik di kecamatan bersangkutan.

Gambar 2.3
Mekanisme Pasca Kegiatan Perekaman Data



Sumber: Tim BimDamTek PT.Sucofindo (2011:5)

2) Pengiriman Data

Pengiriman hasil verifikasi data penduduk, perekaman sidik jari penduduk, perekaman tanda tangan penduduk dan perekaman pas photo penduduk ke Pusat Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi jaringan komunikasi data normal secara otomatis oleh sistem. Dalam hal ini Pihak Penyedia berkewajiban menjamin kelancaran pengiriman data. Sedangkan pengiriman data dalam kondisi jaringan komunikasi data tidak normal dilakukan dengan menggunakan perangkat e-KTP mobile.

3) Personalisasi Blanko KTP Elektronik


Personalisasi merupakan kegiatan pengisian biodata penduduk, pas photo, tanda tangan, sidik jari telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kiri penduduk ke dalam Blangko KTP Elektronik. Personalisasi dilakukan setelah tidak ada data ganda melalui pemadaman 1 : N di Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Personalisasi dilakukan terpusat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

4) Pengempakan dan Pendistribusian KTP Elektronik

KTP Elektronik hasil personalisasi dilakukan pengemasan per tempat pelayanan yang diberi tulisan “DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENDAGRI”. Pendistribusian sampai ke tempat pelayanan KTP Elektronik. Di tempat pelayanan KTP Elektronik, Pokja Kecamatan melakukan pemilahan berdasarkan alamat per dusun/lingkungan/desa/kelurahan atau sebutan lain untuk memudahkan dalam pelayanan penyerahan KTP Elektronik.

Berdasarkan uraian tentang implementasi kebijakan e-KTP diatas, maka kajian ini akan menganalisis sejauhmana implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi sebagai salah satu *pilot project* kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP di tahun 2011 dan 2012. Implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi dapat dianalisis dari tindakan-tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi, dan tahap monitoring kebijakan serta mengevaluasi sejauhmana peluang dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat dirumuskan bagaimana strategi penerapan kebijakan e-KTP yang tepat di daerah. Secara sederhana proses analisis pada kajian ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran sebagaimana gambar 2.4 berikut ini:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2012)



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada kajian ini yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya Kajian Implementasi Kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi. Sedangkan ruang lingkup penelitian dalam kajian ini menitikberatkan pada analisa strategi penerapan kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di daerah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai pendekatan utama digunakan karena mampu menghasilkan deskripsi atas sesuatu keadaan secara obyektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, pengelolaan data dan analisisnya dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan. Dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Sugiyono (2011:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. METODE PENGUMPULAN DATA, JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi yaitu Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu *desk research* dan *field research*.

1. *Desk Research*

Desk research dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui studi dokumentasi yang dilakukan sebelum dan setelah dari lapangan. Sebelum ke lapangan, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dari buku-buku teks, hasil-hasil kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penyusunan landasan teori dan kerangka pemikiran. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari lapangan antara lain kebijakan instansi pemerintah daerah Kota Cimahi. Sedangkan studi dokumentasi yang dilakukan setelah dari lapangan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa implemenasi kebijakan terkait dengan ruang lingkup penelitian.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field research (penelitian lapangan) dilakukan dengan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pejabat di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan dan masyarakat sebagai unit analisis. Adapun teknik pengumpulan data

lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi.

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Menurut Sugiyono (2011:233) wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-depth-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Teknik wawancara yang dilakukan dalam kajian ini adalah wawancara mendalam atau *in-depth interview* yaitu untuk mengidentifikasi sejauhmana tanggapan dan peran dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintahan daerah Kota Cimahi dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP.

b. Informan dan narasumber

Informan dan narasumber dalam kajian ini terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Seksi Pendaftaran Kependudukan, Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan, Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Petugas e-KTP dan masyarakat penerima layanan e-KTP.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk memotret penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di lokus penelitian.


Hasil pengumpulan data lapangan dapat dilihat pada lampiran 1.

C. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai hal penting dari kajian ini. Analisis data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah Kota Cimahi dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka analisis data dalam kajian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-247). Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Model Analisis Data Interaktif



Sumber: Sugiyono (2011:247)

Adapun langkah-langkah analisis dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting dari data-data yang sudah dikumpulkan baik melalui studi dokumentasi, kuesioner, maupun wawancara untuk kemudian membuat kategorisasi, dan membuang hal-hal yang tidak dipakai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data kuantitatif yang telah dikumpulkan dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya untuk kemudian dideskripsikan secara naratif. Sedangkan data kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing (Verification)*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan

Secara keseluruhan, untuk menjamin dan mengembangkan validitas data, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi antara data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber atau yang disebut dengan teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kajian ini, triangulasi dilakukan dengan mengecek kredibilitas data yang diperoleh dari pihak pengguna jasa, penyedia jasa dan pihak dinas perhubungan.

Tabel 3.1 berikut memperlihatkan matriks analisis yang dilakukan pada penelitian ini:

Tabel 3.1
Matriks Pengumpulan dan Analisis Data

No	Sumber Data	Instrumen Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
1.	Data Sekunder	Daftar data sekunder	▪ Studi dokumentasi	▪ Analisis data interaktif
2.	Data Primer a. SKPD ▪ Kepala Dinas dan Kependudukan, Pencatatan Sipil ▪ Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, ▪ Kepala Seksi Pendaftaran Kependudukan ▪ Camat ▪ Kepala Seksi Pemerintahan ▪ Petugas e-KTP b. Masyarakat	▪ Panduan wawancara	▪ Wawancara mendalam ▪ Observasi	▪ Analisis data interaktif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)



BAB IV

DINAMIKA SEKTOR KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI

Bab ini menjelaskan mengenai dinamika sektor kependudukan di Kota Cimahi yang melingkupi perkembangan kondisi administratif, sosial dan demografis di Kota Cimahi.¹

A. DINAMIKA ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI

Kota Cimahi berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Pembuatan pos penjagaan dalam rangka pembangunan jalan Anyer – Panarukan oleh Gubernur Jendral Willem Daendels pada tahun 1811 yang berlokasi di Alun-alun Cimahi sekarang membuat Cimahi mulai dikenal. Setelah itu, pembangunan demi pembangunan terus dilakukan di wlayah Cimahi. Seperti pembuatan jalan kereta api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi di tahun 1874 – 1893, juga pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya seperti RS Dustira, rumah tahanan militer di tahun 1886.

Pada tahun 1935, Cimahi disahkan menjadi sebuah Kecamatan (lampiran *staat blad* tahun 1935). Selanjutnya pada tahun 1962 dibentuklah empat kecamatan setingkat kewedanaan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat. Status Cimahi kemudian ditingkatkan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1975 pada tanggal 29 Januari 1976. Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada

¹ www.cimahikota.go.id

tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi. Oleh karena itu, pada tahun 2001 Kota Cimahi mengukuhkan statusnya menjadi Kota Otonom melalui Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Kota Cimahi adalah salah satu Kota di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 4.025,73 Ha. Menurut Undang – Undang No. 9 Tahun 2001, batasan – batasan Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
3. Sebelah selatan : Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dan Bandung Kulon Kota.
4. Sebelah barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Secara geografis wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan dengan ketinggian di bagian utara lebih kurang 1.040 meter dpl yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu dan bagian selatan sekitar lebih kurang 685 meter dpl yang mengarah ke Sungai Citarum.

Kota Cimahi terdiri dari tiga Kecamatan dan 15 Kelurahan dengan 312 Rukun Warga (RW) serta 1.719 Rukun Tetangga (RT). Pembagian letak kelurahan di Kota Cimahi yaitu: Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki 5 Kelurahan. Berikut tabel yang menggambarkan pembagian Kelurahan, RW, dan RT Kota Cimahi tahun 2009.

Tabel 4.1
Kelurahan, RW dan RT Kota Cimahi Tahun 2009²

No		Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Urut	BPS	(3)	(4)	(5)	(6)
1	010	Cimahi Selatan	5	115	680
2	020	Cimahi Tengah	6	110	571
3	030	Cimahi Utara	4	87	468
		2009	15	312	1.719
		2008	15	311	1.717
		2007	15	307	1.703
		2006	15	307	1.673
		2005	15	307	1.673
		2004	15	306	1.660

Sumber: BPS Kota Cimahi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah Kota Cimahi menetapkan visi kota Cimahi untuk periode 2007 sampai 2012 yaitu "*Dengan Iman, Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju*,

² Kota Cimahi Dalam Angka 2010

Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif atau disingkat dengan ITOC MANTAP. Penetapan visi berdasarkan kepada keinginan kuat masyarakatnya untuk menjadikan Kota Cimahi sebagai daerah yang mampu memanfaatkan segenap potensinya agar menjadi keunggulan yang berdaya saing sehingga mampu mensejahterakan kota dan seluruh warganya.

Sebagai tindak lanjut visi kota, ditetapkanlah misi yang harus diemban oleh Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum
4. Meningkatkan infrastruktur Kota
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Cimahi tahun 2007 – 2012 , pemerintah Kota Cimahi harus mengembangkan dua strategi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu strategi internal dan strategi eksternal serta fokus pembangunan sebagai berikut:

1. **Strategi penataan pengelolaan pemerintahan**, sebagai strategi internal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya untuk merealisasikan pembangunan yang benar-benar diorientasikan untuk masyarakat harus diawali dengan penataan internal pemerintahan Kota Cimahi baik dalam konteks penataan organisasi maupun dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cimahi, penataan tersebut termasuk di dalamnya upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan sebagai tulang punggung penggerak pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang optimal. Program pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam

upaya turut mendorong pencapaian target IPM baik sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan sehingga melalui berbagai pendidikan dan latihan serta program pengembangan SDM lainnya diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian IPM Kota Cimahi. Penataan yang dimaksudkan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya standar mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih memadai.

2. **Strategi pembangunan masyarakat kota yang berkelanjutan** merupakan dimensi eksternal yang menempatkan masyarakat Kota Cimahi sebagai subyek pembangunan yang berlangsung di Kota Cimahi. Pembangunan pada dasarnya harus dapat mencapai titik keseimbangan antara kebijakan pemerintah di satu pihak dan harapan masyarakat di pihak yang lain, oleh karena itu upaya untuk senantiasa memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilaksanakan melalui pola perencanaan pembangunan partisipatif.
3. **Fokus pembangunan 2007 – 2012** diarahkan untuk mendorong percepatan peningkatan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, pada periode 2003 sampai dengan 2007 telah menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah. Indikasi utama pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja perekonomian Kota Cimahi sampai dengan tahun 2006 ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,81%. Peningkatan LPE tahun 2006 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,56%. Kendati demikian secara makro pertumbuhan ekonomi kota yang hanya sebagian saja yang bersumber dari dorongan investasi, sebagian

besar dipicu oleh konsumsi domestik. Selain itu indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan terutama di dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Cimahi berdasarkan analisis indeks pembangunan manusia, oleh karena itu kinerja pembangunan 2007-2012 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 % pada tahun 2012. Oleh karena itu kegiatan program seluruhnya diarahkan pada dorongan kegiatan ekonomi makro dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mikro.

B. DINAMIKA SOSIAL DAN DEMOGRAFIS KOTA CIMAHI

Kota Cimahi merupakan kota dengan kepadatan penduduk cukup besar. Di akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kota Cimahi sejumlah 622.693 jiwa dengan tingkat pertambahan penduduk dalam setahun rata-rata 2,5%.³

Mengacu kepada Sensus Penduduk Tahun 1990 dan Sensus Penduduk Tahun 2000 Kota Cimahi merupakan wilayah dengan karakteristik daerah perkotaan. Ciri-ciri karakteristik yang dapat dipakai sebagai batasan penentuan daerah perkotaan atau pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk, yaitu rata-rata banyaknya penduduk perKM². Semakin padat penduduknya, maka wilayah tersebut cenderung memiliki cirri-ciri wilayah kota.
2. Rasio jumlah rumah tangga tani, yaitu rumah tangga yang kehidupannya di dominasi bidang pertanian. Semakin kecil rasio jumlah tangga tani di suatu wilayah dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki cirri-ciri wilayah kota.

³ Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

-
3. Luas wilayah yang dihitung dari masing-masing luas desa/kelurahan.

Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan adalah wilayah terluas yaitu 16.9 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 241.335 jiwa. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 10.0 km² yang memiliki 182.188 jiwa. Sebagai kecamatan terkecil, Kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di banding dua kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang lebih terkonsentrasi di pusat perkotaan Cimahi. Adapun Kecamatan Cimahi Utara memiliki luas wilayah 13,3 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 157.167. Secara keseluruhan di tahun 2010 penduduk Kota Cimahi adalah sebanyak 607.514 jiwa yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2.36 persen dari tahun 2008.⁴ Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel. 4.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008-2010⁵

No	Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2008	Jumlah Penduduk Tahun 2010	LPP 2008-2010
1	Cibeber	25,178	27,060	3.67
2	Cibeureum	69,937	73,606	2.59
3	Leuwigajah	45,682	47,866	2.36
4	Melong	72,380	75,190	1.92
5	Utama	41,674	44,037	2.80
	Cimahi Selatan	254,851	267,759	2.50
6	Baros	24,994	25,940	1.87
7	Cigugur Tengah	51,718	54,554	2.71
8	Cimahi	13,575	14,144	2.07
9	Karangmekar	19,259	19,672	1.07
10	Padasuka	38,629	40,632	2.56
11	Setiamanah	26,463	27,246	1.47
	Cimahi Tengah	174,638	182,188	2.14
12	Cibabat	53,559	55,524	1.82
13	Cipageran	42,712	45,242	2.92
14	Citeureup	34,178	36,078	2.74
15	Pasirkaliki	19,864	20,723	2.14
	Cimahi Utara	150,313	157,567	2.38
	KOTA CIMAH	579,802	607,514	2.36

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi

Catatan :
Pada Bulan November - Desember 2010 ada Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan

⁴ www.cimahikota.go.id

⁵ ibid

Secara umum, dinamika sosial dan demografis di Kota Cimahi dapat dilihat dari beberapa data kependudukan yaitu data penduduk Kota Cimahi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan agama.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Cimahi dibagi menjadi 16 tingkatan dari rentang umur 0 sampai 75 tahun ke atas. Bila dibandingkan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Cimahi hampir berimbang. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Cimahi per Mei 2011 adalah sebanyak 309.552 orang dan jumlah penduduk perempuannya adalah sebanyak 302.616 orang. Dari keseluruhan kelompok umur tersebut, penduduk Kota Cimahi yang merupakan wajib KTP berjumlah lebih kurang 459.645 orang atau berkisar 75 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel. 4.3
Jumlah penduduk Kota Cimahi
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin per Mei 2011⁶

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	75+	2940	4543	7,483	1.22
2	70-74	3375	3435	6,810	1.11
3	65-69	5052	5484	10,536	1.72
4	60-64	6428	6604	13,032	2.13
5	55-59	10831	10071	20,902	3.41
6	50-54	14929	13633	28,562	4.67
7	45-49	18612	18351	36,963	6.04
8	40-44	24484	22905	47,389	7.74
9	35-39	29846	28903	58,749	9.60
10	30-34	33785	33498	67,283	10.99
11	25-29	30756	32434	63,190	10.32
12	20-24	25280	24711	49,991	8.17
13	15-19	24784	23971	48,755	7.96
14	10-14	27962	26492	54,454	8.90
15	5-9	29997	28362	58,359	9.53
16	0-4	20491	19219	39,710	6.49
JUMLAH		309,552	302,616	612,168	100.00

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi

⁶ www.cimahikota.go.id

Sementara itu jika dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Kota Cimahi terdiri atas penduduk yang berpendidikan setingkat Strata III hingga penduduk yang tidak/belum bersekolah. Di kecamatan Cimahi Selatan, penduduknya paling banyak berpendidikan setara SLTA yaitu sejumlah 77.944 orang dan paling sedikit berpendidikan setara Strata III yaitu sejumlah 118 orang. Hal yang sama terdapat pada kecamatan Cimahi Tengah, dimana paling banyak penduduknya berpendidikan setara SLTA yaitu sebanyak 60.831 orang dan paling sedikit berpendidikan Strata III yaitu 62 orang. Begitu pula dengan Kecamatan Cimahi Utara yang memiliki penduduk terbanyak dengan tingkat pendidikan setara SLTA yaitu sebanyak 40.974 orang dan paling sedikit penduduk dengan tingkat pendidikan Strata III sebanyak 202 orang. Secara keseluruhan, penduduk Kota Cimahi paling banyak dengan tingkat pendidikan setara SLTA yaitu 179.749 orang atau 29.36 persen dan paling sedikit dengan tingkat pendidikan Strata III sebanyak 382 orang atau 0.06 persen. Ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel. 4.4
Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tingkat Pendidikan yang ditamatkan)
Per Kelurahan Per Mei 2011⁷

No	Kelurahan/ Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Strata III	Strata II	D IV/S I	Akademi/ DIII	D I/DII	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SD/ Sederajat	Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	Tidak/ Belum Sekolah	
1	Cibeber	11	102	1,187	999	216	8,020	4,745	5,093	2,619	3,635	26,627
2	Cibeureum	16	197	2,760	1,996	626	21,122	15,471	13,253	7,034	11,111	73,586
3	Leuwijaya	28	219	2,590	1,782	574	13,895	8,818	7,946	4,808	6,722	47,382
4	Melong	51	358	5,373	3,465	969	23,033	12,545	12,957	7,095	9,498	75,344
5	Utama	12	71	767	686	321	11,874	11,351	7,399	4,168	7,094	43,743
	Cimahi Selatan	118	947	12,677	8,928	2,706	77,944	52,930	46,648	25,724	38,060	266,682
6	Baros	18	160	1,509	1,166	581	10,193	4,055	2,367	2,627	3,498	26,174
7	Ogugur Tengah	7	79	1,450	1,135	536	17,556	12,363	8,266	5,916	8,162	55,470
8	Cimahi	4	49	801	603	291	4,494	2,494	1,944	1,480	2,001	14,161
9	Karangmekar	8	148	1,547	1,091	353	7,134	2,985	2,063	2,149	2,467	19,945
10	Padasuka	11	195	2,404	1,661	580	12,357	7,305	6,261	4,499	6,018	41,291
11	Setiamanah	14	114	1,519	1,233	461	9,097	4,742	3,498	3,004	3,930	27,612
	Cimahi Tengah	62	745	9,230	6,889	2,802	60,831	33,944	24,399	19,675	26,076	184,653
12	Cibabat	80	658	4,791	2,819	972	15,450	8,790	9,299	6,138	7,577	56,574
13	Cipageran	48	396	3,206	1,791	694	10,969	6,924	10,170	5,873	6,256	46,327
14	Citeureup	24	276	2,460	1,434	662	9,561	5,841	7,063	4,172	5,390	36,883
15	Pasirkaliki	50	377	2,358	1,188	353	4,994	3,020	3,663	2,253	2,793	21,049
	Cimahi Utara	202	1,707	12,815	7,232	2,681	40,974	24,575	30,195	18,436	22,016	160,833
	KOTA CIMAHI	382	3,399	34,722	23,049	8,189	179,749	111,449	101,242	63,835	86,152	612,168
	Prosentase	0.06	0.56	5.67	3.77	1.34	29.36	18.21	16.54	10.43	14.07	100.00

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi

⁷ www.cimahikota.go.id

Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, penduduk Kota Cimahi per Mei 2011 paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 102.112 orang atau sekitar 38.74 persen. Sementara itu, pekerjaan sebagai petani menjadi pekerjaan dengan jumlah penduduk paling sedikit yang menggelutinya yaitu sejumlah 1.132 orang atau sekitar 0.48 persen. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kota Cimahi yang merupakan sebuah daerah perkotaan dengan masyarakat yang majemuk. Banyaknya jumlah penduduk Kota Cimahi yang bekerja sebagai karyawan Swasta ini juga mempengaruhi pola perekaman E-KTP di Kota Cimahi. Jam kerja karyawan swasta yang biasanya dari Senin sampai Jumat dengan jam kerja dari pagi sampai sore hari menyebabkan jumlah penduduk yang melakukan perekaman E-KTP di kelurahan atau kecamatan lebih banyak pada sore hari dan di waktu *weekend* (Sabtu dan Minggu). Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel. 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Per Mei 2011⁸

No.	Jenis Pekerjaan	L	P	L+P	Prosentase
1	Wiraswasta	32,385	5,976	38,361	14.55
2	Karyawan swasta	67,522	34,590	102,112	38.74
3	Karyawan BUMN/BUMD	2,610	675	3,285	1.25
4	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	17,304	7,661	24,965	9.47
5	Pedagang/Perdagangan	8,623	1,955	10,578	4.01
6	Buruh/Industri	25,744	4,979	30,723	11.65
7	Bidang Kesehatan	335	1,025	1,360	0.52
8	Tidak Bekerja	24,056	16,593	40,649	15.42
9	Kelompok Profesi	2,564	2,934	5,498	2.09
10	Pertanian	1,132	145	1,277	0.48
11	Lain-lain	3,824	980	4,804	1.82
JUMLAH		184,602	77,123	263,612	100.00

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi

*** Keterangan:**

1. Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah penduduk usia produktif usia 15-64 tahun
2. Penduduk yang tidak bekerja tidak termasuk penduduk yang sedang mengikuti pendidikan (pelajar/mahasiswa)
3. Penduduk yang tidak bekerja tidak termasuk penduduk perempuan yang berstatus mengurus rumah tangga
4. Kelompok profesi terdiri dari pengacara, wartawan, arsitek, seniman, akuntan, dosen, psikalter, dll

⁸ www.cimahikota.go.id

Dilihat dari agama/kepercayaan yang dianut, penduduk Kota Cimahi sebagian besar menganut agama Islam yaitu sebanyak 572.924 orang atau sekitar 93.59 persen dan sebagian kecil menganut agama Kong Hu Chu yaitu sebanyak 22 orang atau 0.004 persen. Selain dua agama tersebut penduduk Kota Cimahi menganut agama Kristen sebanyak 27.153 orang atau 4.44 persen, Katolik sebanyak 9.837 atau 1.61 persen, Budha sebanyak 1163 orang atau 0.19 persen, Hindu sebanyak 819 orang atau sekitar 0.13 persen, dan lainnya sebanyak 250 orang atau 0.04 persen.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel. 4.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang Dianut Per Mei 2011⁹

No	Kelurahan/ Kecamatan	A g a m a							Jumlah
		Islam	Kristen	Katholik	Budha	Hindu	Khong Hu Chu	LAINNYA	
1	Obeber	25,418	735	431	16	23	0	4	26,627
2	Obeureum	68,799	3,526	1,035	157	40	0	29	73,586
3	Leuwigajah	43,685	2,292	1,195	46	93	1	70	47,382
4	Melong	69,799	4,262	1,014	231	28	8	2	75,344
5	Utama	42,420	727	488	79	19	6	4	43,743
	Cimahi Selatan	250,121	11,542	4,163	529	203	15	109	266,682
6	Baros	23,369	1,539	1,093	11	160	0	2	26,174
7	Ogugur Tengah	53,647	1,364	355	72	29	0	3	55,470
8	Cimahi	13,158	766	158	75	1	0	3	14,161
9	Karangmekar	17,224	1,901	582	163	50	0	25	19,945
10	Padasuka	39,371	1,361	444	43	68	3	1	41,291
11	Setiamanah	25,686	1,394	349	95	88	0	0	27,612
	Cimahi Tengah	172,455	8,325	2,981	459	396	3	34	184,653
12	Obabat	52,852	2,657	882	66	88	0	29	56,574
13	Opageran	43,619	1,963	586	27	73	4	55	46,327
14	Oteureup	34,870	1,410	519	50	23	0	11	36,883
15	Pasirkaliki	19,007	1,256	706	32	36	0	12	21,049
	Cimahi Utara	150,348	7,286	2,693	175	220	4	107	160,833
	KOTA CIMAHI	572,924	27,153	9,837	1,163	819	22	250	612,168
	Prosentase	93.59	4.44	1.61	0.19	0.13	0.004	0.04	100.00

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi

⁹ www.cimahikota.go.id

Menurut data Kota Cimahi yang dimuat dalam www.cimahikota.go.id, jumlah wajib KTP di kecamatan Cimahi Selatan adalah sebanyak 191.826 dari 266.682 orang dengan penduduk yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 107.462 atau sekitar 91.50 persen. Sementara itu kecamatan Cimahi Tengah memiliki 133.270 dari 184.653 orang penduduknya dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 93.430 orang atau sekitar 63.70 persen. Selanjutnya kecamatan Cimahi Utara memiliki 114.555 wajib KTP dari 160.833 orang penduduk dan yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 66.115 orang atau 88.38 persen. Jika ditotal, jumlah penduduk Kota Cimahi yang merupakan wajib KTP berjumlah 439.631 orang dengan 267.007 orang atau 82.26 persen diantaranya telah memiliki KTP SIAK. Hal tersebut tergambar pada tabel 4.7 berikut:

Tabel. 4.7
Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTP SIAK¹⁰

No	Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Yang sudah Memiliki KTP SIAK	%
1	Cibeber	26,627	18,841	11,685	81.85
2	Cibeureum	73,586	52,808	29,675	89.69
3	Leuwigajah	47,382	33,668	19,475	87.95
4	Melong	75,344	55,379	29,354	99.70
5	Utama	43,743	31,130	17,273	89.65
Cimahi Selatan		266,682	191,826	107,462	91.50
6	Baros	26,174	19,351	13,332	65.30
7	Cigugur Tengah	55,470	39,438	27,703	63.50
8	Cimahi	14,161	10,309	7,441	59.36
9	Karangmekar	19,945	14,694	9,918	70.75
10	Padasuka	41,291	29,467	21,401	58.14
11	Setiamanah	27,612	20,011	13,635	67.81
Cimahi Tengah		184,653	133,270	93,430	63.70
12	Cibabat	56,574	40,642	22,867	91.76
13	Cipageran	46,327	32,338	19,163	85.97
14	Citeureup	36,883	26,163	15,798	82.82
15	Pasirkaliki	21,049	15,412	8,287	93.96
Cimahi Utara		160,833	114,555	66,115	88.38
KOTA CIMAHI		612,168	439,651	267,007	82.26
Prosentase			71.82	60.73	
Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi					
Keterangan:					
1. Prosentase Wajib KTP adalah terhadap Jumlah Penduduk					
2. Prosentase Yang Sudah Memiliki KTP SIAK dan Yang Belum Memiliki KTP SIAK adalah terhadap Jumlah wajib KTP					

¹⁰ www.cimahikota.go.id

C. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

Di Kota Cimahi, instansi pemerintah daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kependudukan ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di kota Cimahi, nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dipisahkan dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja pada bulan Februari 2011 berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011. Visi dan misi dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bentuk elaborasi misi pemerintah kota Cimahi yaitu meningkatkan penataan dan penegakan hukum. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah “terwujudnya penduduk yang beridentitas, berbasis informasi teknologi”.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memiliki empat misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan
2. Meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan sipil
3. Meningkatkan kualitas data administrasi kependudukan
4. Meningkatkan kualitas di bidang informasi data dan kependudukan

Selaku instansi penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memiliki kewenangan:


1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan

-
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
 6. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan
 7. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sementara itu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, KTP berbasis NIK Nasional yang selanjutnya disebut E-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, pelayanan perekaman E-KTP menjadi tugas dari Seksi Sistem Informasi Penduduk. Seksi ini memiliki tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan. Sedangkan fungsi dari Seksi Sistem Informasi Penduduk Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan urusan penyelenggaraan sistem informasi kependudukan
2. Pelaksanaan urusan penyelenggaraan sistem informasi kependudukan
3. Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis sistem informasi kependudukan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok dan fungsi tersebut, Seksi Sistem Informasi Kependudukan Kota Cimahi memiliki beberapa uraian tugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perekaman E-KTP seperti:

1. Memberikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Terkait dengan pelayanan E-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi melalui Seksi Sistem Informasi Kependudukan memiliki tugas sebagai perumus kebijakan teknis pelaksanaan perekaman E-KTP serta menjadi

penghubung informasi antara Kecamatan atau Kelurahan dengan pihak ketiga seperti Pemerintah Pusat maupun rekanan. Seksi Sistem Informasi Kependudukan juga bertugas memberikan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan perekaman E-KTP kepada kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Cimahi.

2. Melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam hal ini seperti misalnya untuk pengupdate-an data kependudukan, Seksi Sistem Informasi Kependudukan Kota Cimahi membangun kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dengan kecamatan, kelurahan, sampai RW dan RT yang ada di Kota Cimahi. Koordinasi tersebut dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat dengan mengundang pihak-pihak terkait maupun dengan ‘menjemput bola’ mendatangi setiap kecamatan, kelurahan, RW dan RT.
3. Melakukan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. Untuk perekaman E-KTP Kota Cimahi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya Seksi Sistem Informasi Kependudukan bekerja sama dengan pihak konsorsium dari Quadra dan Scofindo sebagai pihak yang memenangkan tender dalam penanganan E-KTP
4. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai pelayanan dokumen kependudukan. Disini Seksi Sistem Informasi Kependudukan bertugas menyalurkan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam perekaman E-KTP dari pemerintah pusat kepada Kecamatan atau kelurahan yang ada di Kota Cimahi.
5. Melaksanakan system informasi administrasi kependudukan. Bersama-sama dengan kecamatan dan kelurahan, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi melalui Seksi Sistem Informasi Kependudukan juga melaksanakan perekaman E-KTP terutama ketika telah memasuki masa tambahan di bulan Mei 2011 kemarin.

6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan. Terkait dengan pelayanan perekaman E-KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi melalui Seksi Sistem Informasi Kependudukan melakukan perekrutan pendamping operator yang berasal dari masyarakat luar dengan bekerja sama dengan UNJANI (Universitas Jenderal Ahmad Yani). Selanjutnya para pendamping operator yang direkrut tersebut diberikan bimbingan teknis terkait tata cara melakukan perekaman E-KTP.
7. Selain tugas-tugas diatas, Seksi Sistem Informasi Kependudukan Kota Cimahi juga memiliki tugas untuk menyusun laporan dan evaluasi mengenai pelaksanaan perekaman E-KTP di Kota Cimahi untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.



BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KOTA CIMAHI

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis mengenai sejauhmana implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi sebagai salah satu *pilot project* kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP di tahun 2011 dan 2012. Implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi ini dianalisis dari tindakan-tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi, dan tahap monitoring kebijakan. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan tentang sejauhmana peluang dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP. Dari hasil analisis yang dilakukan maka di akhir bab dapat diuraikan rumusan strategi penerapan kebijakan e-KTP yang tepat di daerah.

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KOTA CIMAHI

Implementasi kebijakan e-KTP merupakan program strategis nasional di 497 kabupaten/kota di Indonesia. Sebelum kebijakan e-KTP ini diterapkan, telah dilaksanakan kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan penerbitan NIK penduduk. Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu dari 197 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah mulai melakukan persiapan untuk menerapkan kebijakan E-KTP sejak tahun 2009. Persiapan ini dimulai dengan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan di Kota Cimahi. Salah satu pelaksana di Seksi Pengolahan Data Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa sebelum kegiatan

pemutakhiran data dilaksanakan, sekitar tahun 2004-2006 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan kegiatan pengumpulan data penduduk ke setiap RT dan RW serta kecamatan dengan cara jemput bola (Coklit). Data yang sudah terkumpul kemudian di*entry* ke dalam sistem SIAK yang dilakukan sekitar tahun 2006-2007. Setelah pengumpulan dan *entry* data ke dalam sistem SIAK, baru dilaksanakan pembuatan KTP SIAK secara massal. Sedangkan untuk pemutakhiran data kependudukan untuk keperluan implementasi kebijakan e-KTP sudah dilakukan pada tahun 2009 dan pada saat tahun 2011 e-KTP diterapkan, data kependudukan di Kota Cimahi sudah mutakhir.

Secara umum, implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012. Dikarenakan penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal tersebut belum mencapai target yang diharapkan maka pelayanannya masih diselenggarakan sampai akhir Mei 2012.

Sejauhmana implementasi kebijakan e-KTP melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dilihat dari kerangka implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Joko Widodo (2009) yang meliputi empat tahapan implementasi kebijakan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi dan tahap monitoring.

1. Tahap Interpretasi Kebijakan

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran kebijakan umum atau kebijakan strategis ke dalam kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Kebijakan umum penerapan e-KTP pada dasarnya telah diatur oleh pemerintah pusat mulai dari penetapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

2007, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 dan Permendagri No. 9 Tahun 2011. Kebijakan operasional juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) melalui penetapan Prosedur Standar Operasi Penerapan KTP Elektronik Secara Massal tahun 2011/2012. Untuk memudahkan mengimplementasikan kebijakan e-KTP, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada setiap daerah sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan mudah untuk dipahami dan diterjemahkan oleh setiap daerah.

Pemerintah daerah Kota Cimahi tidak menjabarkan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut ke dalam kebijakan daerah khususnya dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota, melainkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Disdukcapil sebagai *leading sector* hanya mengimplementasikan saja kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional tentang e-KTP yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Pada tataran teknis, kebijakan teknis operasional yang ditetapkan adalah berupa Surat Keputusan Walikota tentang tim kerja penerapan e-KTP di Kota Cimahi. Beberapa contoh kebijakan teknis operasional tentang e-KTP dalam bentuk Surat Keputusan Walikota adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Pembentukan Tim Desk Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012
- b. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Pembentukan

Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012

c. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Penetapan Tenaga Operator Dan Pendukung Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota cimahi Tahun anggaran 2012.


2. Tahap Pengorganisasian Kebijakan

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penerapan kebijakan e-KTP di Kota Cimahi.

a. Pelaksana kebijakan (Policy Implementator)

Awalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Tim yang melibatkan Sekretariat Daerah sampai ke kelurahan dengan asumsi mendapatkan banyak peralatan perekaman e-KTP dari pemerintah pusat dimana perekaman yang dirancang dengan menggunakan sistem online dilakukan di 80 titik tempat perekaman e-KTP. Namun demikian, pada pelaksanaan perekaman e-KTP pada tahun 2011 diterapkan di 47 titik lokasi pelayanan di tingkat RW. Secara sederhana tim kerja penerapan e-KTP di Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini:

Gambar 5.1
Tim Kerja Penerapan e-KTP di Kota Cimahi Tahun 2011



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (2011)

Tim Kerja Penerapan e-KTP terdiri dari Tim Desk, Tim Damlak, Tenaga Operator, Petugas Pencetak Surat Pemanggilan dan tenaga pendukung lainnya.

Tim Desk dibentuk di tingkat Kota sebagai pengambil kebijakan operasional dalam penyelenggaran e-KTP. Tim Desk ini terdiri dari Walikota, Sekretaris Dinas, Kepala, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Camat dan Lurah sebanyak 34 orang (*lihat lampiran 3*). Tim Damlak atau Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan dibentuk untuk mengkoordinasikan pelayanan

perekaman e-KTP di masih-masing tempat pelayanan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan berjumlah 30 orang (*lihat lampiran 4*). Sementara itu tenaga operator dan tenaga pendukung lainnya direkrut dari PNS maupun non PNS (masyarakat). Tenaga operator yang direkrut dari PNS berjumlah 47 orang dan tenaga pendukung berjumlah 42 orang (*lihat lampiran 5*). Sedangkan tenaga operator yang direkrut dari non PNS berjumlah 94 orang dan berasal dari 15 kelurahan dan 3 kecamatan. Rekrutmen operator non PNS dilaksanakan dengan melibatkan LPPM SDM UNJANI. SDM yang terlibat dalam Pelayanan e-KTP dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tim Kerja Penerapan e-KTP Kota Cimahi Tahun 2011

No	Nama	Jumlah	Fungsi	Keterangan
1	Tim Desk	34	Monitoring penerapan e-KTP	Laporan berjenjang
2	Tim Damlak	30	Pengawas dan koordinator penerapan e-KTP	
2	Tim Kerja	282	Operator,Keamanan,Kebersihan dan Kesehatan	47 tim, 1 tim =6 orang
3	Supervisor	15	Pengawas di tiap kelurahan dengan 3 lokasi berbeda dan penyerahan data perekaman ke kecamatan	Tingkat Kelurahan
4	Koordinator	3	Korwil penerapan e-KTP dan penyerahan data perekaman ke dinas	Tingkat Kecamatan
5	Tim Sinkronisasi Data	6	Upload data perekaman secara online ke admindukcapil	Tingkat Dinas
6	Petugas pencetakan SP	45	Cetak,pilah Surat Pemanggilan per lokasi, Pengecapan	Dilakukan oleh Disdukcapil
7	Tenaga pendukung lainnya	2.040	Kurir untuk 2 kali Surat Pemanggilan	1728 ketua RT 312 ketua RW
TOTAL		2.425		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (2011)

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa Tim Damlak baru dibentuk pada saat penerapan e-KTP tahun 2012 yang bertugas menggantikan supervisor dan koordinator.

b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)

Pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi diselenggarakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan melakukan mensosialisasikan dan mengintegrasikan SOP penerapan e-KTP kepada setiap tim kerja penerapan e-KTP melalui bimbingan teknis dan praktik penyelenggaraan pelayanan.

Gambar 5.2
Prosedur Pelayanan e-KTP di Kota Cimahi



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (2011)

SOP tersebut juga sudah dituangkan kembali ke dalam bentuk Standar Pelayanan yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti tempat pelayanan e-KTP sehingga masyarakat bisa melihat dan mencermati

prosedur pelayanan yang mereka terima. Contoh prosedur pelayanan perekaman e-KTP dapat dilihat pada gambar 5.2.

c. Sumber daya keuangan dan peralatan

Sumber daya keuangan pada penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi berasal dari APBN dan APBD Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Alokasi anggaran dari APBN digunakan untuk pengadaan blangko, pengadaan perangkat, penyediaan insfrastuktur dan biaya pendampingan (konsorsium) yang dikontrak selama 90 hari. Sedangkan alokasi anggaran dari APBD digunakan untuk biaya konsumsi dan honorarium petugas pelayanan. Adapun jumlah alokasi anggaran dari APBN kepada setiap daerah berbeda tergantung kondisi daerahnya, begitupun alokasi anggaran dari APBD tergantung dari kebutuhan saja.

Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi sangat tergantung pada ketersediaan peralatan kerja yang memadai baik peralatan utama maupun peralatan dan sarana prasarana penunjang lainnya. Peralatan utama dalam pelayanan perekaman e-KTP adalah tersedianya perangkat e-KTP dan Perangkat Jaringan Komunikasi Data yang memadai. Perangkat KTP elektronik terdiri dari Perangkat Keras dan Perangkat Lunak dan Perangkat Jaringan Komunikasi Data pemasangan antena parabola *Very Small Aperture Terminal* – (VSAT) dengan sistem *Virtual Private Network* (VPN) *dedicated* meliputi penyediaan perangkat komunikasi data seperti *modem*, *router* dan pemasangan *tower monopool/triangle*. Perangkat tersebut disediakan dan didistribusikan dari Pemerintah Pusat kepada setiap Kabupaten/kota.

Pada tahun 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mendapatkan distribusi alat sebanyak 6 set yang tersebar di 3 kecamatan. Penentuan jumlah peralatan ini didasarkan pada jumlah

kecamatan saja tanpa mempertimbangkan jumlah wajib e-KTPnya. Pada bulan April 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mengajukan permohonan peminjaman peralatan perekaman sebanyak 24 set dan baru dipenuhi oleh Direktorat Administrasi Kependudukan pada tanggal 28 November 2011 dengan memberikan pinjaman sebanyak 13 set tanpa *Digital Signature Pad*. Kekurangan *Digital Signature Pad* tersebut, baru dipenuhi oleh Kemendagri pada tanggal 10 Januari 2012. Sehingga jumlah total peralatan yang dimiliki pada adalah 19 set kemudian secara bertahap mendapatkan tambahan pinjaman peralatan dengan total 41 set alat. Tabel 5.2 berikut ini menunjukkan penyebaran peralatan perekaman e-KTP di Kota Cimahi.

Tabel 5.2
Penyebaran Peralatan Perekaman e-KTP di setiap kelurahan

NO	Kelurahan	Jumlah Alat
1	Cibabat	2 set
2	Citeureup	2 set
3	Cipageran	5 set
4	Pasirkaliki	2 set
5	Cigugur	1 set
6	Padasuka	1 set
7	Baros	2 set
8	Setiamanah	2 set
9	Karangmekar	1 set
10	Cimahi	1 set
11	Utama	2 set
12	Melong	2 set
13	Leuwigajah	6 set
14	Cibeureum	10 set
15	Cibeber	2 set
Total		41 set

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2012)

Sedangkan sarana dan prasarana dan peralatan pendukung lainnya yang sudah disediakan di tempat pelayanan perekaman e-KTP meliputi: Ruang pelayanan e-KTP terdiri dari ruang pelayanan, ruang server, dan ruang tunggu bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman e-KTP. Peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja komputer dan kursi dan peralatan penunjang lainnya seperti catu daya listrik, genset dan operasionalnya, kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru, nomor antrian, pengaturan pencahayaan di tempat perekaman pas photo dan iris, papan pengumuman juga disediakan di masing-masing tempat pelayanan.

Gambar 5.4
Contoh Peralatan Pelayanan Perekaman e-KTP di Kota Cimahi



Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2012)

Berdasarkan observasi yang dilakukan di tempat pelayanan perekaman e-KTP khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dapat dilihat dari sisi ketersedian sarana prasarana di tempat pelayanan perekaman e-KTP sudah cukup representatif, terdapat meja pendaftaran, tempat tunggu pelayanan e-

KTP, ruang perekaman dengan peralatan yang kondisinya cukup baik. Namun demikian, tempat pelayanan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini kurang begitu nyaman dikarenakan tidak dipisahkan tersendiri dengan ruangan dan pintu masuk kerja pegawai dan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kependudukan lainnya.

d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanaan sebuah kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Cimahi Utara dan Kelurahan Cibabat koordinasi penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP dilakukan antar berbagai instansi di Kota Cimahi baik koordinasi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi juga dilakukan secara intens. Jadwal koordinasi pada awalnya dilakukan setiap minggu dan tentatif sesuai sesuai kebutuhan.

e. Penetapan jadwal kegiatan

Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP telah dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012. Dikarenakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan perekaman e-KTP belum mencapai target yang diharapkan maka pelayanannya masih dilakukan sampai akhir Mei 2012. Di tahun 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah menetapkan estimasi penerapan pelayanan e-KTP seperti tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Estimasi Pelayanan Penerapan e-KTP Tahun 2011

BULAN	TANGGAL																															KECAMATAN	TOTAL HARI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
AGUSTUS																																Cimahi Selatan	70
SEPTEMBER																																	
OKTOBER																																	
NOVEMBER																																	
DESEMBER																																	
AGUSTUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cimahi Tengah	57
SEPTEMBER																																	
OKTOBER																																	
NOVEMBER																																	
DESEMBER																																	
AGUSTUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Cimahi Utara	64
SEPTEMBER																																	
OKTOBER																																	
NOVEMBER																																	
DESEMBER																																	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (2012)

3. Tahap Aplikasi Kebijakan

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan database kependudukan Kota Cimahi (www.cimahikota.go.id) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Cimahi per Mei 2011 sebanyak 612.168 jiwa. Apabila dianalisis lebih lanjut dengan melihat jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin diketahui jumlah wajib KTP kurang dari 459.642 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data kependudukan di Kota Cimahi pada bulan

April 2011, penduduk Kota Cimahi tercatat sebanyak 606.714 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 451.561 jiwa dan hasil rapat sosialisasi dengan Pemerintah Pusat pada tanggal 19 April 2011, Kota Cimahi mendapatkan alokasi wajib KTP (target perekaman KTP) sebanyak 421.908 jiwa (dukcapil@cimahikota.go.id, 2011). Namun demikian, data jumlah wajib KTP yang semula 451.561 jiwa dikoreksi kembali menjadi 446.981 jiwa (dukcapil@cimahikota.go.id, 2012). Adanya perbedaan data ini dirasa sangat wajar karena perubahan data kependudukan sangatlah dinamis.

Penyelenggaran pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dilakukan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012 yang kemudian diperpanjang sampai akhir Mei 2012.

a. *Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP Periode ke-1*

Pada rencana persiapan penerapan kebijakan e-KTP pada tahun 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan beberapa strategi yang akan diterapkan seperti pembentukan tim kerja di setiap kelurahan, penetapan tim kerja dari tingkat kota hingga kelurahan dan estimasi pelayanan perekaman e-KTP di 47 titik lokasi di tingkat RW. Namun demikian, penerapan pelayanan perekaman e-KTP pada tahun 2011 tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dikarenakan sistem perekaman e-KTP yang semula direncanakan *online based* kelurahan menjadi *online based* kecamatan dimana yang semula direncanakan dilakukan di 47 titik lokasi tersebut hanya bisa dilaksanakan di tiga kecamatan saja. Kurangnya jumlah peralatan perekaman e-KTP yang tersedia dari Pemerintah Pusat di tahun 2011 membuat estimasi pelayanan yang telah direncanakan tersebut menjadi tidak tercapai.

Tabel 5.4
Hasil Pelayanan Perekaman e-KTP pada tahun 2011

No	Kec/Kel	Jumlah		%
		Wajib KTP	Terekam	
1	Cimahi Utara			
	Pasir Kaliki	15.706	-	
	Cibabat	41.479	21.175	4,74
	Citeureup	26.814	-	
	Cipageran	33.146	-	
2	Cimahi Tengah			
	Baros	19.518	-	
	Cigugur Tengah	40.037	-	
	Karangmekar	14.918	9.094	2,03
	Setiamanah	20.262	-	
	Padasuka	29.993	-	
3	Cimahi Selatan			
	Melong	56.252	-	
	Cibeureum	53.492	-	
	Utama	31.463	18.999	4,25
	Leuwigajah	34.236	-	
	Cibeber	19.177	-	
TOTAL		446.981	56.382	12,61
Target Perekaman		421.908		

Sumber: Hasil olahan peneliti (2012)

Tabel 5.4 menunjukkan hasil penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP pada periode ke-1 di Kota Cimahi. Perekaman e-KTP di tahun 2011 yang dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 28 Desember 2011 tersebut hanya dapat merekam sebanyak 56.382 jiwa dari 4 kelurahan di 3 kecamatan yaitu Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karang Mekar, dan Kelurahan Utama. Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa persentasi capaian target perekaman e-KTP pada periode ke-1 ini adalah sekitar 12,61 %.

Selain karena kurangnya *supply* peralatan dan perlengkapan perekaman, tidak tercapainya hasil estimasi sesuai target juga disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat tertentu yang kurang merespon panggilan perekaman e-KTP. Untuk menanggulangi masalah kekurangan peralatan perekaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bermaksud akan melakukan pelelangan umum untuk pengadaan perangkat pendukung penerapan e-KTP. Namun pelaksanaan pelelangan tersebut mengalami kendala karena belum ada pihak yang sanggup dalam pengadaan perangkat e-KTP yang notabene memiliki spesifikasi tertentu dari USA. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi akhirnya mengajukan permohonan peminjaman peralatan perekaman kepada Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 24 set alat dan baru pada tanggal 28 November 2011 Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan tambahan pinjaman alat sebanyak 13 set tanpa *digital signature pad*. Kekurangan *digital signature pad* tersebut baru dipenuhi oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Januari 2012.

b. *Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP Periode ke-2*

Tidak tercapainya target pelayanan perekaman e-KTP Periode ke-1 yang hanya sekitar 12,61%, maka sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ tanggal 20 Desember 2011, Pemerintah Daerah Kota Cimahi bersama 196 Kabupaten/Kota lain di Indonesia mendapatkan perpanjangan waktu pelayanan perekaman e-KTP secara massal sampai tanggal 30 April 2012.

Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, di tahun 2012 Pemerintah Kota Cimahi melakukan berbagai terobosan-terobosan sebagai berikut:

-
- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak Admindukcapil dan konsorsium untuk mendapatkan tambahan pinjaman peralatan secara bertahap dengan total 41 set alat.
 - 2) Mengubah mekanisme pelayanan yang semula *online* di tiga kecamatan menjadi *offline* di 15 Kelurahan
 - 3) Menambah waktu pelayanan perekaman e-KTP dari hari Senin sampai Minggu dengan pembagian jam pelayanan:
 - *Shift 1* dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB
 - *Shift 2* dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB
 - 4) Menyertakan Tim Desk, petugas Damlak, pendamping operator dan warga setempat untuk terlibat langsung dalam proses pelayananan perekaman e-KTP

Berbagai terobosan yang dilakukan tersebut memberikan peningkatan hasil perekaman secara signifikan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Hasil Pelayanan Perekaman e-KTP
sampai dengan 30 April 2012

No	Kecamatan / Kelurahan	Wajib KTP	Terekam	Sisa	%
1.	Cimahi Utara				
	Kelurahan Cibabat	41.479	28.230	13.249	68.06
	Kelurahan Citeureup	26.814	21.038	5.776	78.46
	Kelurahan Cipageran	33.146	22.084	11.062	66.63
	Kelurahan Pasirkaliki	15.706	10.659	5.047	67.87
	TOTAL	117.145	82.011	35.134	70.01
2.	Cimahi Tengah				
	Kelurahan Cigugur	40.037	25.617	14.420	63.98
	Kelurahan Padasuka	29.993	21.033	8.960	70.13
	Kelurahan Baros	19.518	14.866	4.652	76.17
	Kelurahan Setiamanah	20.262	13.509	6.753	66.67
	Kelurahan Karangmekar	14.918	9.641	5.277	64.63
	Kelurahan Cimahi	10.488	7.430	3.058	70.84
	TOTAL	135.216	92.096	43.120	68.11
3.	Cimahi Selatan				
	Kelurahan Utama	31.463	19.728	11.735	62.70
	Kelurahan Melong	56.252	36.766	19.486	65.36
	Kelurahan Leuwigajah	34.236	23.752	10.484	69.38
	Kelurahan Cibeureum	53.492	34.766	18.726	64.99
	Kelurahan Cibeber	19.177	14.659	4.518	76.44
	TOTAL	194.620	129.671	64.949	66.63
	TOTAL WAJIB KTP CIMAHI	446.981	303.778	143.203	67.96
	TOTAL WAJIB KTP KUMULATIF	361.114	303.778	57.336	84.12

Sumber: (dukcapil@cimahikota.go.id, 2012).

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa persentasi capaian target perekaman e-KTP pada periode ke-2 ini adalah sekitar 84,12 %. Dengan demikian, sisa target pelayanan perekaman e-KTP adalah

15,88 %. Rencana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk mencapai sisa target pelayanan perekaman e-KTP adalah dengan melakukan proses perpanjangan waktu peminjaman peralatan sebanyak 15 set untuk di tempatkan di masing-masing kelurahan 1 set dengan waktu pelayanan selama 30 hari sampai akhir Mei 2012.

c. *Mekanisme Umum dan Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP di Kota Cimahi*

Mekanisme umum pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dilaksanakan sebagaimana prosedur yang ada. Mulai dari pelaksanaan sosialisasi, penyiapan tempat, pemasangan jaringan komunikasi data dan pelaksanaan perekaman data dan pendampingan teknis penyelenggaraan pelayanan e-KTP.

Sosialisasi penerapan e-KTP di Kota Cimahi sudah dimulai dari bulan Februari 2011 ketika penetapan 197 kabupaten/kota sebagai *pilot project* penerapan e-KTP. Pemilihan Kota Cimahi sendiri sebagai *pilot project* didasarkan atas pertimbangan karakteristik wilayahnya yang merupakan daerah perkotaan dengan luas wilayah yang kecil dan hanya terdiri dari 3 kecamatan saja. Selain itu, karakteristik masyarakatnya cenderung majemuk juga menjadi pertimbangan.

Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Kecamatan dan kelurahan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Gambar 5.5
Bentuk Sosialisasi Penerapan e-KTP di Kota Cimahi



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi (2012)

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengundang warga, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat. Intensitas sosialisasi yang dilakukan di setiap kecamatan sebanyak 2-3 kali. Pada tahun 2011, bentuk sosialisasi ke masyarakat dikemas dalam bentuk hiburan si cepot sehingga mampu mengundang antusiasme masyarakat. Selain itu, sosialisasi dalam bentuk leaflet dan poster juga dilakukan. Sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis, operator dinas dan operator kecamatan mendapatkan bimbingan teknis dari PT. Sucofindo selaku pihak konsorsium, setelah itu mereka kemudian memberikan bimbingan teknis hingga ke kelurahan. Pada tahapan ini pemerintah Kota Cimahi cenderung tidak menghadai hambatan, karena responsivitas pemerintah daerah dari


Kota, Kecamatan dan Kelurahan cukup tinggi terhadap adanya kebijakan penerapan e-KTP tersebut.

Tempat pelayanan dipersiapkan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti meja pendaftaran, ruang perekaman, dan ruang tunggu. Lokasi pelayanan perekaman e-KTP dilakukan di 3 kecamatan dan 15 kelurahan serta 1 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebenarnya diperuntukkan untuk warga asing, namun karena warga asing yang ada di Kota Cimahi Cuma 3 orang, maka pelayanannya berbaur dengan masyarakat setempat. Sementara itu, tempat pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bisa hadir pada saat pelayanan perekaman e-KTP tahap 1 dan 2.

Pemasangan jaringan komunikasi data di kecamatan dan kelurahan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan pihak konsorsium PT. Sucofindo. Sedangkan pendampingan teknis pada saat pelaksanaan perekaman e-KTP di tempat pelayanan dilakukan oleh Tim Damlak.

Sedangkan mekanisme pelayanan perekaman e-KTP dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil observasi yang tim peneliti lakukan di tempat penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi khususnya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24, 25 dan 28 Mei 2012, gambaran umum mekanisme pelayanan perekaman e-KTP dapat dilihat sebagaimana gambar 5.6 berikut ini:

Gambar 5.6
Mekanisme Pelayanan Perekaman e-KTP
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Observasi Lapangan (24, 25 dan 28 Mei 2012)

- 1) Masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat panggilan dan diterima oleh petugas Dinas untuk kemudian mengisi lembaran daftar hadir yang telah disediakan
- 2) Petugas mengantarkan masyarakat masuk ke ruangan perekaman
- 3) Di ruang perekaman ada dua orang operator dengan masing-masing memegang 1 set alat perekaman e-KTP
- 4) Operator melakukan pengecekan data penduduk dengan mencocokkan nama dan tempat tanggal lahir masyarakat yang ada di surat panggilan dengan data yang sudah terekam di server

-
- 5) Operator mengambil foto masyarakat dengan menggunakan layar merah atau biru sesuai dengan tahun kelahiran masyarakat tersebut
 - 6) Masyarakat membubuhkan tanda tangan pada *digital signature pad* yang telah disediakan
 - 7) Masyarakat melakukan perekaman sidik jari di mulai dengan empat jari kanan, kemudian 4 jari kiri, selanjutnya ibu jari kanan dan kiri secara bersamaan. Proses ini akan terus diulang jika pada perekaman pertama sidik jari masyarakat belum terekam secara sempurna di *server operator*
 - 8) Selanjutnya masyarakat melakukan perekaman iris menggunakan peralatan yang telah disediakan dibantu oleh operator
 - 9) Operator meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi data hasil perekaman dengan kembali membubuhkan tanda tangan pada *digital signature pad* sebagai bukti persetujuan
 - 10) Setelah selesai, operator memverifikasi dengan melakukan perekaman sidik jarinya
 - 11) Terakhir data disimpan dan akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri setiap minggunya (karena menggunakan sistem *offline*)

Sedangkan mekanisme perkemanan data e-KTP pada Sistem Aplikasi E-KTP dapat dilihat pada gambar 5.7 berikut ini:

Gambar 5.7
Mekanisme Perekaman Data pada Aplikasi e-KTP
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



umber: Obvervasi Lapangan (24, 25 dan 28 Mei 2012)

4. Tahap Monitoring Kebijakan

Kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Di tingkat pusat terdapat 19 instansi yang terlibat dalam pengawasan penerapan kebijakan e-KTP. Pemantauan dan pengawasan Pemerintah Pusat ke Kota Cimahi pernah dilakukan beberapa kali yaitu pada saat pelayanan perekaman e-KTP periode ke-1. Selain itu terkadang ada inspeksi mendadak (Sidak) dari media massa, LSM, dan kepolisian untuk melihat penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kota Cimahi. Sedangkan pemantauan dan pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap penyelenggaraan pelayanan

perekaman e-KTP di Kecamatan atau Kelurahan dilakukan oleh Tim Desk yang memiliki fungsi monitoring. Tim Damlak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil rekapitulasi perekaman harian kepada Tim Desk dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, Tim Damlak juga menerima laporan permasalahan di lapangan dari petugas operator, apabila Tim Damlak tidak bisa menyelesaikan laporan dikoordinasikan kepada Admin di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. PELUANG DAN HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP

Seperti dua sisi mata uang yang berlawanan, implementasi kebijakan E-KTP di Pemerintah Daerah khususnya di Kota Cimahi memiliki berbagai peluang dan hambatan. Peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat berasal dari dalam instansi (*internal*) pemerintah Kota Cimahi sendiri sebagai pelaksana pelayanan maupun berasal dari luar (*eksternal*) seperti Pemerintah Pusat sebagai penyedia prasarana dan masyarakat sebagai sasaran pelayanan perekaman e-KTP.

Secara sederhana, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Pemetaan Peluang dan Hambatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP

FAKTOR INTERNAL	
Peluang	Hambatan
▪ Sudah bagusnya perencanaan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal	▪ Masih ditemukannya beberapa data penduduk yang tidak sesuai

penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP yang telah dimulai semenjak April 2011	dengan hasil pemutakhiran
■ Sudah dilakukannya pemutakhiran data penduduk Kota Cimahi yang dimulai dari tahun 2009	■ Belum adanya alat perekaman yang bisa dipergunakan secara mobile yang diperuntukkan kepada penduduk yang sakit (terkendala fisik) untuk datang melakukan perekaman
■ Terdapatnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP	
■ Adanya sistem tata kerja yang sudah baik dan teratur dalam pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP	
■ Berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
■ Terbangunnya koordinasi yang kuat antar pelaksana pelayanan perekaman e-KTP	
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Hambatan
■ Antusiasme penduduk yang tinggi dalam melakukan perekaman e-KTP	■ Adanya penduduk yang berdomisili di luar Kota Cimahi dan tidak dapat datang untuk memenuhi undangan panggilan perekaman e-KTP
■ Adanya bantuan tambahan alat dari Pemerintah Pusat selaku penyedia prasarana perekaman untuk rentang waktu 2012	■ Kurangnya pasokan alat perekaman yang datang dari Pemerintah Pusat untuk rentang waktu 2011
■ Cukup tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan karakteristik perkotaan yang dimiliki Kota Cimahi membuat masyarakat lebih responsif terhadap kebijakan baru	■ Adanya penduduk yang memaksa petugas operator untuk disegerakan dalam proses perekaman tanpa melihat situasi dan kondisi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)

Dalam menghadapi berbagai peluang dan hambatan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT tentu saja berusaha memaksimalkan peluang yang dimiliki dan meminimalisir hambatan yang muncul. Di tahun 2011, penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dapat dikatakan tidak mencapai target dari Pemerintah Pusat karena hanya mencapai 12.68 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan alat perekaman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Untuk pelayanan tahun 2011, Kota Cimahi hanya diberikan 6 peralatan (2 di setiap kecamatan).

Ditahun 2012, pihak penyelenggara aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai penyedia utama dan satu-satunya prasarana (alat) perekaman sehingga Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan banyak tambahan alat dengan total menjadi 41 alat yang kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah wajib e-KTP. Pelayanan perekaman yang semula dilakukan di Kecamatan dapat dialihkan ke Kelurahan. Penyelenggara pelayanan e-KTP di Kota Cimahi secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan secara aktif pula memberikan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan pelayanan perekaman. Alur pengawasan yang berasal dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kecamatan, Kelurahan, RW/RT berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan alur pelaporan dari RT/RW kepada Kelurahan, Kecamatan, dan kemudian ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peran operator dan pendamping operator juga sangat besar dimana mereka bisa bekerja melayani perekaman e-KTP penduduk setiap hari hingga pukul 01.00 dini hari dan tetap melakukan pelayanan di hari libur. Hal ini berdampak pada pertambahan pencapaian target perekaman secara signifikan yaitu mencapai 84.12%.

C. STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP YANG TEPAT DI DAERAH

Implementasi kebijakan e-KTP merupakan program strategis nasional di 497 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyediakan anggaran sebesar Rp 6,68 triliun untuk pengadaan e-KTP. Jumlah tersebut termasuk pemutakhiran data di semua kota/kabupaten dan penerbitan NIK di 329 kota/kabupaten sebesar Rp 384 miliar pada tahun 2010, penerbitan NIK di 168 kota/kabupaten, penerapan e-KTP di 197 kota/kabupaten sebesar Rp2,47 triliun (2011), dan penerapan e-KTP di 300 kota/kabupaten sebesar Rp3,83 triliun (2012). Dengan alokasi anggaran yang cukup besar tersebut, program pengadaan e-KTP diharapkan dapat selesai pada tahun 2012. Untuk mencapai target penyelesaian pengadaan e-KTP pada tahun 2012 ini, pemerintah pusat mendorong setiap daerah untuk segera menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP sebaik mungkin. Dari beberapa pengalaman daerah yang sudah mengimplementasikan kebijakan e-KTP sejak tahun 2011, masih ditemui banyak hambatan terutama dalam pelayanan perekaman e-KTP.

Berdasarkan implementasi kebijakan e-KTP yang ada di Kota Cimahi dapat diketahui bahwa sistem pelayanan e-KTP yang diterapkan dengan *online based* kecamatan dari pemerintah pusat membuat beberapa kabupaten/kota menjadi kesulitan untuk menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP. Hal ini dikarenakan distribusi peralatan yang diberikan oleh pemerintah pusat terbatas baik dalam jumlah maupun kualitas. Penentuan jumlah peralatan yang hanya melihat jumlah kecamatan tanpa mempertimbangkan jumlah wajib e-KTP dan tingkat kompleksitas masyarakat menjadi faktor yang cukup menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan e-KTP. Dalam menghadapi segala keterbatasan yang ada tersebut, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat untuk di daerahnya. Pemerintah

Kota Cimahi dalam hal ini sudah menerapkan beberapa strategi yang cukup baik untuk dapat dijadikan contoh (*best practice*) bagi daerah lain yang sedang atau akan menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP khususnya secara massal ini.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor kompleksitas dan karakteristik masyarakat merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan strategi penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP. Faktor kompleksitas dapat dilihat dari seberapa besar jumlah wajib e-KTP dan persebarannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Faktor kompleksitas sangat penting untuk menentukan seberapa banyak jumlah peralatan dan petugas pelayanan perekaman e-KTP yang dibutuhkan.

Sementara itu, faktor karakteristik masyarakat dapat dilihat dari karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan yang notabene berbeda. Dalam Buku Kajian Kelembagaan Kelurahan (Safitri, 2011: 51) disebutkan perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan memiliki sejumlah karakter, baik dari sisi demografis, sosiologis, dan kompleksitas, diantaranya adalah :

1. jumlah penduduk yang relatif banyak;
2. Sarana dan prasarana yang relatif mencukupi;
3. Kemudahan aksesibilitas dalam kehidupan warga;
4. Mobilitas yang tinggi dalam kehidupan warganya;
5. Mata pencaharian penduduknya diluar sektor agraris dan terdapat spesialisasi pekerjaan;
6. Pemukiman warga permanen;
7. Sifat-sifat warganya yang heterogen dan kompleks, social relation yang bersifat impersonal dan eksternal, serta adanya personal segmentasi dalam masyarakatnya.

Sementara itu, wilayah pedesaan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya :

1. Jumlah penduduk relatif sedikit;
2. Struktur perekonomian cenderung bersifat agraris;
3. Penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya;
4. Tingkat mobilitas sosial rendah;
5. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan perkembangan sosial relatif lambat;
6. Sosial kontrol norma agama dan hukum adat dalam masyarakat masih kuat. (elearning.gunadarma.ac.id/ .../ bab7 masyarakat_pedesaan_dan_masyarakat... diunduh 4 Maret 2011).

Faktor karakteristik masyarakat sangat penting untuk menentukan kapan, dimana dan bagaimana bentuk pelayanan perekaman e-KTP harus diselenggarakan. Pelayanan perekaman e-KTP bagi masyarakat di wilayah pedesaan lebih tepat jika diselenggarakan dengan mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat sehingga mudah diakses seperti di Desa, RW atau RT. Waktu penyelenggaraan pelayanan juga harus ditentukan dengan melihat mayoritas pekerjaan penduduk di pedesaan seperti petani, pedagang, dll. Sedangkan bentuk pelayanan perekaman e-KTP harus juga memperhatikan tingkat pendidikan dan sosial masyarakat karena tidak semua masyarakat di pedesaan melek IT sehingga harus lebih responsif.

Sementara itu, pelayanan perekaman e-KTP bagi masyarakat di wilayah perkotaan lebih tepat jika diselenggarakan dengan mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat seperti kelurahan, RW, atau RT. Waktu penyelenggaraan juga harus ditentukan berdasarkan mayoritas pekerjaan penduduk di perkotaan seperti pegawai negeri, pegawai swasta atau buruh pabrik, dll. Sedangkan bentuk pelayanan perekamaan e-KTP jauh

lebih mudah karena masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih melek IT.

Tabel 5.7 berikut ini menunjukkan beberapa strategi implementasi kebijakan yang tepat untuk diterapkan di daerah.

Tabel 5.7
Strategi Implementasi Kebijakan e-KTP yang tepat untuk Daerah

Tahapan Implementasi	Strategi Implementasi
Tahap Interpretasi (Penjabaran dan Sosialisasi kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Pusat perlu mensosialisasikan dan memberikan pendampingan teknis secara berkala kepada Pemerintah Daerah sehingga setiap kebijakan/program/kegiatan pelayanan e-KTP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat.2. Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) perlu melakukan sosialisasi kebijakan e-KTP secara lebih inovatif dan kreatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.3. Sosialisasi dapat memanfaatkan media yang menjadi icon daerah seperti Kota Cimahi dengan Pertunjukkan si Cepot.4. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti spanduk, brosur, dan pamflet yang dipasang di tempat-tempat strategis sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
Tahap Pengorganisasian (Manajemen pelaksanaan kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan e-KTP yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan swasta, tenaga <i>outsourcing</i> maupun masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk dilakukan2. Sosialisasi dan pendampingan teknis <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) kepada petugas pelayanan harus dilakukan secara rutin sehingga dapat meminimalisir kesalahan.3. Standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan e-KTP perlu dikomunikasikan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media seperti spanduk, brosur dan pamflet.4. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam hal sharing penganggaran kebijakan e-KTP antara

Tahapan Implementasi	Strategi Implementasi
	<p>pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p> <p>5. Distribusi peralatan e-KTP tidak didasarkan kepada jumlah kecamatan melainkan faktor kompleksitas</p> <p>6. Penentuan waktu, tempat dan bentuk penyelenggaraan pelayanan harus memperhatikan karakteristik masyarakat</p>
<p>Tahap Aplikasi (Penerapan rencana proses implementasi kebijakan)</p>	<p>1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP harus dilakukan secara intensif baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun petugas teknis di lapangan</p> <p>2. Petugas teknis di lapangan seperti petugas pelayanan dan operator harus lebih responsif kepada masyarakat dan berorientasi pelayanan (<i>public service</i>)</p>
<p>Tahap Monitoring (kontrol pelaksanaan kebijakan)</p>	<p>1. Pemerintah Pusat perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Daerah sehingga setiap permasalahan dalam penerapan kebijakan e-KTP yang muncul di daerah dapat segera di atasi.</p> <p>2. Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap tempat pelayanan</p>

Sumbe: Hasil Olahan Peneliti (2012)



BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dirumuskan dari hasil kajian ini.

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012. Dikarenakan penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara masal tersebut belum mencapai target yang diharapkan maka pelayanannya masih diselenggarakan sampai akhir Mei 2012.
2. Kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional tentang penerapan e-KTP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan kembali oleh pemerintah daerah Kota Cimahi dalam kebijakan daerah.
3. Rencana proses implementasi kebijakan e-KTP telah diorganisasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi baik dari sisi penyelenggara, standar operasi prosedur, peralatan, anggaran dan manajemen pelaksanaan.
4. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi periode ke-1 yang semula direncanakan *online based* kelurahan menjadi *online based* kecamatan karena faktor keterbatasan peralatan membuat hasil perekaman e-KTP tidak sesuai target yaitu hanya 12,61%.

-
5. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi periode ke-2 dengan *offline based* kelurahan dengan ditunjang oleh peralatan perekaman yang cukup memadai mampu mencapai peningkatan target hasil perekaman sebanyak 84,12 %.
 6. Peluang yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi antara lain SDM yang memadai, sistem tata kerja yang sudah tertata baik, koordinasi dan fungsi pengawasan yang berjalan baik, antusiasme masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi.
 7. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP adalah faktor peralatan dan data kependudukan yang terbatas.

B. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dapat dijadikan contoh (best practice) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan atau sedang mengimplementasikan kebijakan e-KTP
2. Sekalipun kajian ini hanya mengambil lokus Kota Cimahi yang merupakan wilayah perkotaan, namun dari hasil penelitian yang dilakukan dapat juga dirumuskan strategi implementasi untuk Kabupaten /Kota dengan karakteristik pedesaan. Adapun strategi implementasi kebijakan e-KTP tersebut harus memperhatikan faktor kompleksitas seperti jumlah wajib e-KTP dan persebarannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan faktor karakteristik masyarakat baik di wilayah perkotaan dan pedesaan.



Buku dan Artikel

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil._____. *Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi*.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. 2011. Prosedur Standar operasi untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara massal tahun 2011/2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim BimDamTek PT. SUCOFINDO (Persero). 2011. *Modul Bimbingan Teknis untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. 2011. *Kota Cimahi Dalam Angka 2010*. <http://www.cimahikota.go.id> di download pada 8 Mei 2012
- _____. 2011. *e-KTP Serentak Di 11 Kota Dan Kabupaten*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012
- _____. 2011. *Apa dan Mengapa e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012
- _____. 2011. *Proses Pembuatan e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012
- _____. 2011. *Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (e-KTP)*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012
- _____. 2011. *Kemendagri siapkan Rp 6 Triliun untuk Program e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/2011/04/kemendagri-siapkan-rp6-triliun-untuk-program-e-ktp/> didownload pada 20 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional
Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Pembentukan Tim Desk Pelayanan Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012
Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Pembentukan Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2012
Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Penetapan Tenaga Operator Dan Pendukung Pelayanan
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota cimahi Tahun
anggaran 2012.



PEDOMAN WAWANCARA

Dimensi	Pertanyaan	Cek List
A. NARASUMBER DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, KECAMATAN, DAN KELURAHAN		
Tahapan Implementasi		
Tahap Interpretasi (Penjabaran dan Sosialisasi kebijakan)	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan apa saja yang dijadikan dasar dalam penerapan Kebijakan e-KTP? (dan UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, Perpres 26 Tahun 2009, Perpres 35 Tahun 2010, Perpres 67 Tahun 2011, Permendagri No. 9 Tahun 2011)2. Apakah pemerintah daerah menjabarkan kebijakan tersebut dalam kebijakan strategis, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional?3. Bagaimana bentuk penjabaran kebijakan tersebut? Apakah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah/Keputusan Walikota/Keputusan Kepala Dinas?4. Apakah pemerintah daerah mengkomunikasikan (mensosialisasikan kebijakan tersebut) agar dapat mengetahui, memahami, terlibat dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut?	

Dimensi	Pertanyaan	Cek List
	<p>5. Siapa, kapan dan dimana sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan?</p> <p>6. Bagaimana bentuk (media), proses, dan hasil sosialisasi kebijakan?</p> <p>7. Peluang dan hambatan apa yang dihadapi dalam tahapan interpretasi kebijakan?</p>	
<p>Tahap Pengorganisasian (Manajemen pelaksanaan kebijakan)</p>	<p>1. Siapa yang menjadi pelaksana kebijakan? (instansi pemerintah daerah/disdukcapil , tim pelaksana teknis, swasta, tenaga <i>outsourcing</i>, masyarakat, LSM)</p> <p>2. Bagaimana <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan e-KTP? (dokumen juklak juknis)</p> <p>3. Bagaimana penganggaran dari penyelenggaraan e-KTP? (Besarnya anggaran yang diperlukan, sumber dana, bagaimana penggunaannya, dan pertanggungjawabannya?)</p> <p>4. Peralatan, sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan untuk menyelenggaraan pelayanan e-KTP?</p> <p>5. Bagaimana rencana tindak (<i>action plan</i>) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi? (Jadwal kegiatan)</p> <p>6. Peluang dan hambatan apa yang dihadapi dalam tahapan pengorganisasian kebijakan?</p>	

Dimensi	Pertanyaan	Cek List
Tahap Aplikasi (Penerapan rencana proses implementasi kebijakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kota Cimahi? (dokumentasi penyelenggaraan) 2. Bagaimana hasil/pencapaian penyelenggaraan pelayanan e-KTP? 3. Peluang dan hambatan apa yang dihadapi dalam tahapan pengorganisasian kebijakan? 	
Tahap Monitoring (kontrol pelaksanaan kebijakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kontrol (monitoring dan pengawasan) kegiatan pelayanan e-KTP dilakukan? (siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besarnya anggaran, peralatan apa yang diperlukan dan bagaimana jadwal pelaksanaan kontrol) 	
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang Internal (Pemerintahan) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan dan Keakuratan Data dan Informasi kependudukan ✓ Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaan ✓ Adanya kerjasama dari semua pihak yang terlibat 2. Peluang Eksternal (Masyarakat) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Partisipasi masyarakat 	
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan 2. Kelemahan institusi 	

Dimensi	Pertanyaan	Cek List
	3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif 4. Kekurangan dalam bantuan teknis 5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi 6. Pengaturan waktu (timing) 7. Sistem informasi yang kurang mendukung 8. Perbedaan agenda tujuan antar aktor	
B. NARASUMBER MASYARAKAT (OBSERVASI DAN WAWANCARA)		
Bagaimana pendapat masyarakat tentang pelayanan e-KTP		
C. CATATAN DAN DATA LAIN YANG DIBUTUHKAN		



HASIL WAWANCARA

Jadwal, lokus, narasumber dan teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Waktu	Lokus Penelitian	Narasumber	Teknik Pengumpulan Data
1	24 Mei 2012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Staff Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wawancara
			Pendamping Operator	Wawancara
2	25 Mei 2012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Cimahi Utara		Observasi
			Kepala Seksi Pemerintahan	Wawancara
3	28 Mei 2012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Cibabat	Kepala Seksi Sistem Informasi Kependudukan	Wawancara
			Sekretaris Lurah	Wawancara

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)

Sementara hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas adalah sebagai berikut:

1. **Bapak Faisal (Staff Pelaksana Seksi Sistem Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi)**
 - ❖ Bapak Faisal berperan sebagai pendamping pelaksana dalam pelayanan perekaman e-KTP.

-
- ❖ Tim kerja terbagi atas damlak (dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil), operator (PNS dari kecamatan atau kelurahan), pendamping operator (Non PNS). Tapi SK nya terpisah masing-masing.
 - ❖ Tim *desk* adalah penanggung jawab dari mulai walikota – asisten – kepala dinas – sekretaris dinas – kepala bidang – kepala seksi
 - ❖ Tugas sebagai damlak secara garis besar mengkondisikan kegiatan di lapangan pada saat pelayanan perekaman ektp. Kondisi dan *maintenance* alat, petugas operator, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Secara garis besar mengenai kelancaran pelaksanaan.
 - ❖ Kualitas alat kadang *error*, terutama alat yang datang belakangan (tambahan). Sering menghubungi temen-temen dari Quadra sebagai konsorsium (yang menang tender utk menangani eKTP)
 - ❖ 2011 ada 6 alat untuk 3 kecamatan dan 1 alat untuk di dinas. *Relative* tidak rusak. Di tahun 2012 minta alat untuk percepatan program e-ktp dan diperbantukan di cimahi jadi lumayan sering rusak.
 - ❖ Kendala utama di alat. Bisa dari sistem di alat (instrument nya) bisa juga dari *software* nya.
 - ❖ Operator dan pendamping operator jumlahnya disesuaikan dengan jumlah alat nya. Sesuai dengan program percepatan, jumlah alat jadi disesuaikan dengan jumlah wajib KTP nya.
 - ❖ Rekrutmen operator (PNS) dengan cara mengajukan surat berdasarkan nama-nama operator yang telah mengikuti bimtek tahun 2011. Operator kecamatan dan dinas di bimtek oleh Scofindo (konsorsium). Setelah itu baru lanjut bimtek ke kelurahan.
 - ❖ Rekrutmen yang non PNS kerjasama dengan UNJANI, pengumuman yang di tempelkan di kelurahan-kelurahan. Sistem nya mereka di

perkerjakan selama pelayanan e-KTP missal (seperti sistem kontrak).

- ❖ Pelaksanaan pelayanan ada shif2 nya, dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dan shift malam 17.00 – 22.00 WIB. Dibuat shift untuk mengejar target Kemendagri supaya di tanggung oleh APBN, karena tidak ada dana dari APBD.
- ❖ Dana pelayanan e-ktp dari APBN kecuali proses rekrutmen dan honor-honor tim. Jadi alat dan pencetakan dari APBN, biaya operasional kegiatan dari APBD.
- ❖ Mobilisasi massa berdasarkan kepada surat pemanggilan per KK sesuai standar dari kemendagri.
- ❖ Untuk masyarakat yang tinggal di luar Kota Cimahi, tidak bisa dipaksa. Yang penting dinas menyebarluaskan surat pemanggilan.
- ❖ Jadwal sebenarnya habis per 30 April, tapi ada perpanjangan sampai tanggal 31 Mei. Jadi sampai tanggal 31 Mei masih tetap ada 1 alat di setiap kelurahan dan 3 alat di dinas. Jadi untuk masyarakat yang di luar Cimahi dan datang di luar tanggal tersebut harus menunggu pelayanan e-KTP regular yang mungkin ada biaya administrasi.
- ❖ Sosialisasi e-ktp ada dari disduk ke kelurahan kelurahan dengan mengundang RT RW. Sosialisasi langsung dr kemendagri ke masyarakat tidak ada, yang ada rapat-rapat koordinasi dari kemendagri mengundang pimpinan disduk.
- ❖ Pelaksanaan 2011 di kecamatan, sosialisasi nya per tahap per kelurahan. Misalnya yang mau di garap pertama adalah kecamatan Cimahi utara kelurahan Cibabat. Jadi yang pertama dilakukan sosialisasi adalah kelurahan Cibabat dulu dengan mengundang RT RW.
- ❖ Pada saat 2012, sosialisasi tetap dilakukan per tahap. Penjadwalan tergantung perencanaan sosialisasi dan drop alat. Pemilihan

kelurahan yang di dahulukan untuk sosialisasi berdasarkan pada kesiapan kelurahan nya, misalnya dari segi tempat, petugas di kelurahan nya.

- ❖ Sosialisasi juga ada dalam bentuk leaflet, poster, biasanya ada di kelurahan. Sosialisasi di koordinasi berbarengan dengan bidang kependudukan.
- ❖ Pencetakan e-ktp ada nya di pusat, jadi belum tahu kapan bisa di bagikan kepada masyarakat. Jadi kalau masa berlaku KTP SIAK habis, masyarakat tetap mesti memperpanjang KTP SIAK nya. KTP ganda yang di wilayah Cimahi mungkin masih bisa terdeteksi. Tapi ktp ganda yang per kota belum bisa terdeteksi (kelemahan KTP SIAK).
- ❖ NIK yang sudah SIAK untuk jawa barat diawali dengan 32.... Kalo NIK yang masih diawali dengan 10 berarti SIMDUK, jadi sebaiknya di entry ulang di kecamatan. Hal-hal tersebut di sosialisasikan lewat pemutakhiran data (coklit) program dari APBN, di cimahi sudah di mulai dari 2010.
- ❖ Perbedaan pelayanan online di tahun 2011 di Kecamatan, maksudnya sewaktu perekaman datanya langsung terkirim ke data center kemendagri dan tergantung kepada server nya. Cimahi memiliki 4 server. Karena ada tambahan alat dan tidak ada tambahan server dan jaringan, cimahi mengganti system nya menjadi *offline* di kelurahan, dimana data di backup dengan harddisk dan sekali seminggu dikirim ke Jakarta.
- ❖ Daerah tidak melakukan pengadaan alat karena alat nya dari USA dan harus sesuai dengan spek alat standar kemendagri. Kalau sekedar alat yang rusak, masih di usahain di perbaiki oleh damlak, tapi kalau yang rusak *software* atau instrument nya, harus minta

pergantian. Tahun 2011 di dampingi oleh damtan- pendampingan kecamatan (scofindo), tahun 2012 tidak lagi di dampingi.

- ❖ Pelayanan ektp gratis. Dalam satu hari pasti ada pelayanan.
- ❖ Kendala Cimahi adalah di alat. Pemerintah pusat mengirimkan alat hanya berdasarkan jumlah kecamatan. Cimahi ada 3 kecamatan jadi ada 6 alat yang diberikan oleh pusat tanpa memperhitungkan jumlah wajib ktp nya. Dari sisi tim solid, siap bekerja dari pagi sampai tengah malam. Sabtu minggu tetap ada pelayanan, libur hanya di hari besar (pelayanan 2012). Kalau yang masa perpanjangan (Bulan Mei 2012) pelayanan di lakukan di jam kerja saja.
- ❖ Pelayanan untuk yang sakit (terkendala fisik), tadinya di rencanakan ada laptop yang bisa digunakan *mobile*. Tapi ternyata alatnya tidak bisa di pakai, jadi belum ada pelayanan tetapi sudah melapor ke pihak konsorsium. Hal tersebut bisa menghambat persentase pencapaian ektp.
- ❖ WNA yang ada di Cimahi cuma ada 2 atau 3 orang.
- ❖ Faktor paling mendukung pencapaian target e-ktp di Cimahi adalah SDM dan alat. Faktor yang menghambat adalah alat. Misalnya terjadi kerusakan alat yang sampai harus minta pergantian, dan itu tidak akan bisa langsung pada hari yang sama.
- ❖ Pelayanan KTP SIAK masih tetap ada pelayanan di Kecamatan, tapi ttd dan cap ada di dinas.

2. Ibu Gaty dan Ibu Muty (Pendamping Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi)

- ❖ Mulai terlibat dari Maret (di Kecamatan)
- ❖ Jadi operator e KTP karena di tawarin setelah pernah magang di disduk. Awalnya untuk pencetakan surat panggilan eKTP di gedung walikota per RT/RW. Tidak ikut perekrutan dari UNJANI

-
- ❖ Sewaktu di kelurahan perekaman eKTP tidak pernah libur, hanya ada pergantian shift. Shift pagi dari jam 8 – 4 sore. Kalau shift malam tergantung pada datangnya warga. Bahkan sampai jam 1 dini hari padahal jadwalnya hanya sampai jam 11 malam.
 - ❖ Operator nya banyak jadi ada pembagian per kecamatan : cigugur tengah (>60 orang), cibabat, citeureup, dan cibereum, pasir kaliki
 - ❖ Bulan mei diperuntukkan untuk warga yang datanya tidak ada di kelurahan, kalau masih ada yang belum terekam, berarti harus ikut yang gelombang selanjutnya.
 - ❖ Pertama di kel. Cigugur tengah. Masyarakatnya banyak tapi teratur. Berbeda dengan citereup, warganya kurang teratur dan tidak mengikuti jadwal yang sesuai dengan surat panggilan. Dan ada warganya yang ingin di dahulukan, tidak antri.
 - ❖ Di cigugur tengah ada 5 alat, dan tambahan 1 laptop. Cibabat ada 3 alat. Citeureup ada 5 alat. Cibeureum 10 alat.
 - ❖ Jika alat rusak, awalnya akan dicoba untuk diperbaiki sendiri oleh operator, tapi kalau tidak bisa diserahkan ke tim damlak untuk diperbaiki (misalnya harus direfresh dari server tiap kelurahan).
 - ❖ Tindak lanjut dari tim damlak lumayan cepat.
 - ❖ Terkadang ada RW yang memaksa kepada operator agar warga nya di dahulukan.
 - ❖ Kelurahan paskal (5 alat) yang paling teratur dan membuat operator nyaman, tempatnya bersih. 2 minggu tercapai 60persen perekaman ektp. Rata-rata setiap hari merekam 60 orang. Targetnya 1 alat itu sehari merekam 80orang.
 - ❖ Kelurahan Cigugur pernah mencapai 600orang sehari (hari sabtu)
 - ❖ Awalnya *search by* NIK, kalau tidak ada *search by* name, tanggal bulan lahir, cocokin nama, tempat tanggal lahir dan RT RW ke orang yang bersangkutan (konfirmasi).

-
- ❖ Kalau perpindahan per kelurahan masih bisa terlacak, tapi kalau sudah perkecamatan/desa/kota/kabupaten sudah bisa terlacak atau di edit sehingga harus ikut perekaman selanjutnya. Setelah itu di foto – tandatangan – sidik jari (4 jari kanan, 4 jari kiri, jempol kanan, kiri) – iris – verifikasi jari dimulai dari telunjuk kanan – ttd verifikasi – operator verifikasi sidik jari. Setelah itu di kirim ke server. Yang telah di kirim tidak bisa di edit lagi.

3. Bapak Toteng (Staff Pelaksana Seksi Sistem Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi)

- ❖ Disdukcapil Pemkot Cimahi menjemput bola untuk mengumpulkan data penduduk ke setiap RT dan RW serta kecamatan → coklit (sekitaran tahun 2004 - 2006).
- ❖ Ada satu buku register yang diberikan ke RT dan RW untuk diisi secara komplit (nama, TTL serta keterangan lain yang tertera di KK). Buku tersebut diserahkan ke Kelurahan untuk di validasi dan langsung diambil oleh disduk.
- ❖ Data di buku register tersebut di entry oleh disduk ke system SIAK (sekitaran 2006 - 2007 selesai). Tadinya pembuatan KTP SIAK missal di kelurahan, tetapi karena tidak dijadwal jadinya petugas kelurahan agak kewalahan. Pemotretan KTP SIAK missal di Kelurahan, tetapi pencetakan KTP tersebut dilakukan oleh Disduk dan didistribusikan kembali ke RT RW.
- ❖ Disduk juga melakukan validasi antara data Buku Register dengan data yang berasal dari masyarakat yang dating sendiri sendiri untuk pemotretan KTP SIAK massal.
- ❖ Pemutakhiran data coklit dilakukan sekitaran tahun 2009 tapi masih KTP SIAK. Jadi di tahun 2011 ketika perekaman eKTP dimulai, data kependudukan kota cimahi udah mutakhir.

-
- ❖ Walaupun begitu terkadang tetap ada data yang terlewat, misalnya yang disebabkan karena penduduk yang pindah tanpa melaporkan kepindahannya baik di daerah yang dia tinggalkan maupun ke daerah yang dia tuju.

4. Bapak Taufik Deden Senjaya, AP - Kasi Pemerintahan Kecamatan Cibabat

- ❖ Dimulai dari April 2011 pemkot Cimahi sudah melakukan persiapan untuk perekaman eKTP, seperti pembuatan tim desk, tim damlak.
- ❖ Awalnya direncanakan perekaman eKTP dilakukan di setiap kelurahan, tapi karena adanya keterlambatan alat dari pusat, jadinya pelaksanaan di undur dan di tarik ke kecamatan.
- ❖ Karena keterbatasan alat, tiap kecamatan hanya diberikan dua alat dari pusat, pelaksanaan perekaman eKTP jadi dilaksanakan di kecamatan dengan menarik kelurahan kelurahan terdekat.
- ❖ Kewenangan perekaman eKTP seharusnya ada di disdukcapil, kecamatan hanya sebagai pelaksana.
- ❖ Di tahun 2011 ada sekitar 400rban data wajib KTP di kota cimahi. Ada MOU antara pemkot cimahi dan pemerintah pusat di tahun 2011 untuk menyelesaikan perekaman eKTP. Tapi karena keterbatasan alat, MOU diperpanjang lintas tahun 2012.
- ❖ Di tahun 2011 kelurahan yang tersentuh eKTP hanya kelurahan terdekat dengan kecamatan itupun RT dan RW terdekat dengan kelurahan.
- ❖ Di tahun 2012, ada tambahan peralatan dari pusat, jadi perekaman eKTP ditarik ke kelurahan.
- ❖ Mestinya selesai di april 2012, tapi ternyata cimahi masih belum selesai. Hal tersebut ternyata dikarenakan data yang masih missing,

misalnya ada yang meninggal tapi masih tercatat, yang pindah tapi belum teradministrasikan, ada data ganda.

- ❖ Tahun 2012 tercapai 84.12% perekaman. Sisa 15.88% tersebut harus dikroscek kembali, apakah benar sisanya tersebut orangnya benar2 ada atau tidak, apakah jumlah tersebut hanya berasal dari data yang belum mutakhir.
- ❖ Ada laporan bulanan mengenai lahir, mati, pindah, datang dari setiap kelurahan untuk direkap di kecamatan dan diteruskan ke disduk. Tapi karena mengejar target, kadang dari kelurahan langsung diserahkan ke disduk dengan tembusan ke kecamatan.
- ❖ Disduk punya database data penduduk. Dan data tersebut perlu di validasi kembali untuk memastikan dan memutakhirkan data. Apalagi di daerah Cimahi banyak militer militer yang sering dipindah tugaskan sehingga data tidak tercatat dengan benar.
- ❖ Pelaksanakan eKTP dimulai dengan sosialisasi di masing masing kecamatan dengan mengundang ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat yang menyampaikan sosialisasi adalah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil.
- ❖ Respon masyarakat cukup bagus. Tidak ada hambatan yang berarti yang dirasakan oleh kecamatan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan perekaman eKTP.
- ❖ Masyarakat ada yang datang dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam di kelurahan.
- ❖ Yang paling mempengaruhi pelaksanaan perekaman adalah sarana dan prasana yang terbatas dari pemerintah pusat sehingga sulit untuk memenuhi target sesuai batasan waktu yang ditetapkan.
- ❖ Ada beberapa pengawas dari pusat yang dating untuk memantau ke kecamatan cibabat.

-
- ❖ Yang membuat surat pemanggilan masyarakat adalah disduk dengan ditandatangani oleh camat. Tapi yang mengatur jam pemanggilan adalah RT RW karena RT RW yang dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat.
 - ❖ Surat pemanggilan itu sudah ada berupa program jadi tinggal print.
 - ❖ Tim desk terdiri dari camat, kasi kasi di disduk (pemegang kebijakan), tim damlak terdiri dari kasi pem kecamatan dan kelurahan, pelaksana di disduk (teknis).
 - ❖ Koordinasi pelaksanaan perekaman eKTP di cimahi lancer, selalu ada komunikasi antara disduk dengan kecamatan dan kelurahan. Jadwal rapat koordinasi awalnya setiap minggu, tetapi pelaksanaannya tentative tergantung kebutuhan.
 - ❖ RT RW walaupun (misalnya) tidak termasuk dalam SK pelaksana perekaman eKTP, tapi dalam pelaksanaan di lapangan, mereka pasti dilibatkan.
 - ❖ Alokasi pengelolaan anggaran untuk perekaman ektp ada di disduk.

5. **Bapak Wawan Heryana (Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi)**

- ❖ Sosialisasi sudah dimulai dari 2011. Ide awal eKTP dimulai dari pilot *project* Jembrana dan Jogja dan diarahkan untuk data pemilih pilpres di 2014.
- ❖ e-KTP awalnya untuk 197 kab/kota diseluruh Indonesia, rapat nya dimulai dari februari 2011. Kab kota yang dipilih untuk jadi pilot project adalah karakteristik kota nya. Seperti Cimahi yang berupa kota kecil dengan 3 kecamatan tetapi sangat majemuk.
- ❖ Cimahi mendapatkan 6 alat – 2disetiap Kecamatan. Dan 1 alat di disduk yang diperuntukkan untuk WNA, tetapi cimahi hanya

memiliki 3 WNA dan melebur dengan masyarakat lain di kecamatan – kecamatan.

- ❖ Damlak (tim pokja) dibagi2 dalam tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Tapi di cimahi Cuma dibuat 1 secara global. Diatas tim damlak ada tim desk yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan dalam pelaksanaan perekaman eKTP.
- ❖ Awalnya di cimahi dibuat tim yang mencakup sekda sampai ke kelurahan dengan asumsi mendapatkan banyak alat dari pusat. Ada sekitar 80 titik perekaman yang telah di rancang (ditingkat RW) dengan sistem *offline*.
- ❖ Cimahi tercapai sekitar 84%. *Basedata* 16% sisanya itu bisa dikatakan karena datanya belum tervalidasi.
- ❖ Sosialisasi dari disdukcapil ke tingkat kecamatan dan kelurahan adalah berupa tindak lanjut sosialisasi dari pusat. Tahun 2011 sudah melaksanakan sosialisasi tersebut yang dibagi dalam 3 kecamatan. Sosialisasi tersebut disampaikan dan dikemas dalam hiburan pojok si cepot. Sosialisasi juga dilakukan di tingkat kota, dengan mengundang elemen dan tokoh masyarakat.
- ❖ Masyarakat cimahi cukup merespon dengan baik pelaksanaan perekaman eKTP dengan berbagai pertanyaan. Disduk menyampaikan penting nya eKTP terutama keberadaan KTP ganda yang memiliki sanksi administrative maupun pidana.
- ❖ Chip di eKTP diprogram untuk bisa diinject dengan berbagai data data kependudukan yang akan di hubungkan dengan berbagai instansi seperti rumah sakit , pihak imigrasi atau kepolisian.
- ❖ Tim pelaksana perekaman eKTP : Perekrutan operator dibagi atas 2. Operator PNS berasal dari kelurahan dan kecamatan. Operator non PNS (pendamping operator) di rekrut dari masyarakat. Perekrutan pendamping operator melibatkan institusi pendidikan (unjani).

Damlak (kasi pem kecamatan dan kelurahan) tugasnya mengkoordinasikan pelayana di masing -masing kantor pelayanan (kecamatan dan kelurahan). Tim desk sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan perekaman eKTP (di tingkat kota). Tim pencetak SP bekerja sekali sebelum perekaman di lakukan.

- ❖ Di tingkat pusat ada 19 instansi yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan eKTP. Terkadang ada sidak yang dilakukan oleh media massa, LSM, kepolisian untuk melihat pelayanan eKTP yang dilakukan pemkot cimahi seperti apa.
- ❖ Anggaran eKTP berasal dari APBN dan APBD. APBN untuk pengadaan blanko, pengadaan perangkat, insfrastruktur, dan biaya pendampingan (konsorsium) yang dikontrak selama 90 hari. APBD untuk konsumsi petugas, honorarium petugas. Alokasi anggaran yang disediakan oleh pusat untuk pelaksanaan perekaman eKTP untuk setiap daerah berbeda tergantung kondisi di daerahnya.
- ❖ Data yang ada di ppt adalah estimasi di tahun 2011. Tapi dalam pelaksanaan ternyata mundur karena ketersediaan alat dari pusat. Mulai 10 oktober berakhir 28 Desember, tercapai 12%. Di 2011 hanya terlaksana 4 kelurahan Cibabat, cimahi, karang mekar dan utama. 20 Feb 30 April terlaksana 12 kelurahan, termasuk kelurahan yang belum terselesaikan di 2011.
- ❖ Dokumentasi (foto-foto) tahun 2011 dan 2012 ada di ppt.
- ❖ Selain jadwal untuk masyarakat, disduk juga menetapkan seminggu di awal awal pelaksanaan perekaman khusus untuk pegawai pemkot Cimahi.
- ❖ Persentase pencapaian terakhir mencapai 84.42%.
- ❖ Control yang dilakukan oleh disduk ke kecamatan atau kelurahan dilakukan oleh tim desk (camat lurah sekda asisten kasi disduk) yang berfungsi untuk monitoring pelayanan eKTP. Tim damlak

(kasipem kecamatan dan kelurahan dan pelaksana disduk) memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil rekapitulasi rekaman harian (ada form laporan tertulis) kepada tim desk. Damlak juga menerima laporan dari operator dan diteruskan ke admin di disduk.

6. Bapak Agus Wahyudin (Sekretaris Lurah Kelurahan Cibabat)

- ❖ Di tahun 2011, ada undangan yang berasal dari coklit yang telah dilakukan oleh disduk. Hasil coklit di rekap di kelurahan dan di bagi hari dan tanggal perekaman per RW yang bersedia. Pelayanan untuk 1 RW bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari. Pelayanan buka setiap hari dari pagi sampai jam 11 malam. Kelurahan cibabat terdiri dari 25 RW 138 RT dan lebih kurang 40rb penduduk
- ❖ Pelayanan RW berdasarkan kepada kesiapn RW nya yang di confirm terlebih dahulu. Selesai pelayanan 25 RW tersebut ternyata masih ada masyarakat yang belum terekam. Sisa nya tersebut kemudian disisir oleh RW untuk dilaporkan ke kelurahan dan dilakukan perekaman di perpanjangan waktu sampai 31 Mei 2012.
- ❖ Petugas yang terlibat ada petugas pendaftaran, petugas mengatur antrian, pendamping dari disduk. Alatnya ada 2 di tahun 2012. Karena volumenya sudah mulai berkurang, di masa perpanjangan waktu, alatnya ditarik 1 set.
- ❖ Kendala yang dihadapi selama perekaman kadang berasal dari alat (ngehang), dan kadang berasal dari masyarakatnya (lama waktu merekam sidik jari untuk lansia misalnya).
- ❖ Masyarakat paling banyak dating pagi pagi dan sore setelah pulang kerja. Masyarakat kelurahan cimahi rata rata berprofesi sebagai pegawai dan pedagang.

-
- ❖ Sosialisasi dilakukan oleh disdukcapil, mengundang warga, RW RT, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan di kecamatan antara 2 sampai 3 kali.
 - ❖ Kalau sosialisasi/koordinasi antara kecamatan kelurahan dan disduk sering dilakukan.
 - ❖ Kelurahan cibabat sudah mencapai 90%, ini disimpulkan dari sudah menurunnya jumlah masyarakat yang dating untuk perekaman ke kelurahan.
 - ❖ Pelaksana di kelurahan mendapatkan bimtek sebelum pelaksanaan perekaman yang diselenggarakan oleh disduk. RW dan RT tiak termasuk ke dalam SK tim pelaksana pelayanan perekaman eKTP. RW dan RT hanya memerlukan semacam “stimulant” yang diterima setiap 3 bulan sekali atau uang transport setiap ada sosialisasi yang dilakukan oleh disduk, tapi tidak menerima kompensasi untuk pelaksanaan perekaman eKTP.
 - ❖ Koordinasi antara kelurahan kecamatan dan disduk selama ini lancar.



KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *DESKPELAYANAN PENERAPAN*
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi dilaksanakan pada Tahun 2012;
- b. bahwa pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagaimana dimaksud huruf a di atas, bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan keakuratan data kependudukan di Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Desk Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

-
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
-

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 108 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 118 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *DESK* PELAYANAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU : Membentuk Tim *Desk* Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN
PENERAPAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Walikota Cimahi
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Cimahi
- III. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2. Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3. Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 4. Kasie. Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5. Kasie. Pengolahan dan Penyimpanan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 6. Kasie. Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 7. Kasie. Pengendalian Migrasi dan Urbanisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 8. Kasie. Pencatatan Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9. Kasie. Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-
10. Kasubag. Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 12. Kasubag. Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 13. Camat Cimahi Selatan
 14. Camat Cimahi Tengah
 15. Camat Cimahi Utara
 16. Lurah Cibeber
 17. Lurah Cibeureum
 18. Lurah Leuwigajah
 19. Lurah Melong
 20. Lurah Utama
 21. Lurah Baros
 22. Lurah Cigugur Tengah
 23. Lurah Karangmekar
 24. Lurah Cimahi
 25. Lurah Padasuka
 26. Lurah Setiamanah
 27. Lurah Cibabat
 28. Lurah Cipageran
 29. Lurah Citeureup
 30. Lurah Pasirkaliki

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESK PELAYANAN
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (e-KTP) DI KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2012

URAIAN TUGAS

I. Penanggungjawab

1. Merumuskan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di kota cimahi;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat .

II. Ketua

1. Merumuskan kebijakan operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012;
2. Memberikan arahan bagi terlaksananya tugas dan fungsi Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012 kepada Walikota Cimahi dalam bentuk laporan akhir.

III. Sekretaris

1. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
2. Merumuskan kebijakan operasional kesekretariatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012;
3. Menyusun laporan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012.

IV. Anggota

1. Melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi instalasi jaringan LAN-SIAK di Dinas, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan se-Kota Cimahi dalam pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012 ;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012, baik secara periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2012.

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA



KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAMPING PELAKSANAAN PELAYANAN PENERAPAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang disimpan dalam bentuk chip dan akan dilaksanakan di Kota Cimahi pada Tahun 2012;
- b. bahwa untuk efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pembentukan Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda penduduk elektronik di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

-
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 - 16.
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun

2010 Nomor 108 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 118 Seri A);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 3. 2011;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011 tentang Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan 4. Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ Tanggal 20 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197 Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAMPING PELAKSANAAN PELAYANAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012.**

KESATU : Membentuk Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Petugas Pendamping Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS
PENDAMPING PELAKSANAAN
PELAYANAN PENERAPAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN PETUGAS PENDAMPING PELAKSANAAN

Ketua : Wawan Haryana, S.Sos
Sekretaris :
Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

No.	SOPD	Nama Petugas
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Ir. T. Megawati 2. Drs. Herry Zainy, MM 3. Wawan Haryana, S.Sos 4. Muhammad Nur Effendi, AP., M.Si 5. Yulianti, S.Sos 6. Rudi Nugroho C, ST., M.Si 7. Dindi Zulkifli, SE

		8. Muhammad Faisal, S.Si 9. Adi Achmad Taufik, S.Si 10. Siti Rakhmah Tenrisui Pakki, ST
2.	Kecamatan Cimahi Utara	Taufik Deden Senjaya, AP Yadi Supriyadi, SE Ondi Sahroni
3.	Kecamatan Cimahi Tengah	Dadan Subarban Andrie Herdyana Sofyan Mulyana
4.	Kecamatan Cimahi Selatan	Drs. Tedi Sukmana Harun, M.Si Taufiq Hidayat, A.Md Asep Sutiana
5.	Kelurahan Melong	Bambang WSR, BA
6.	Kelurahan Leuwigajah	Agus Irwan Kustiawan
7.	Kelurahan Cibeber	Dede Janapria
8.	Kelurahan Cibeureum	Sajidin, S.Pd
9.	Kelurahan Utama	Entang Sukendar
10.	Kelurahan Cigugur Tengah	Deden Herdiana, S.Pd
11.	Kelurahan Karangmekar	Sri Multiambarwati
12.	Kelurahan Baros	Sularno, SST
13.	Kelurahan Setiamanah	H. Yunus Supriatna, S.Ap
14.	Kelurahan Cimahi	Yanti Retno Iriani
15.	Kelurahan Padasuka	Rasiswoyo
16.	Kelurahan Cibabat	Yusuf Kusmara
17.	Kelurahan Citeureup	Cepi Rustiawan
18.	Kelurahan Pasirkaliki	Adjat Sudrajat, S. IP
19.	Kelurahan Cipageran	T. Achmad Taufik

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS
PENDAMPING PELAKSANAAN
PELAYANAN PENERAPAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2011

URAIAN TUGAS PETUGAS PENDAMPING PELAKSANAAN

1. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap operasionalisasi instalasi jaringan LAN-SIAK di Dinas, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan se-Kota Cimahi dalam pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2011;
2. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap operasionalisasi instalasi data entry di Dinas, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan se-Kota Cimahi;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Ketua Tim Desk pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2011, baik secara periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
4. Melakukan analisis data kependudukan dalam rangka pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi Tahun 2011;
5. Melakukan pemilahan dan penyusunan berkas pemohon disesuaikan dengan wilayah administrasi (Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT) yang ada dalam database kependudukan;
6. Melakukan validasi data kependudukan secara rutin (setiap waktu);
7. Melakukan rekapitulasi jumlah wajib KTP per hari dan di koordinasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

WALIKOTA CIMAHI

ITOC TOCHIJA



KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA OPERATOR DAN PENDUKUNG PELAYANAN PENERAPAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang disimpan dalam bentuk chip dan akan dilaksanakan di Kota Cimahi pada Tahun 2012;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagaimana dimaksudkan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Operator dan Pendukung Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Cimahi Tahun anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

-
- Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);

 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 108 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota
-

Cimahi Tahun 2011 Nomor 118 Seri A);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ Tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ Tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP Tahun 2011;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ Tanggal 29 April 2011 tentang Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ Tanggal 20 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197 Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR DAN PENDUKUNG PELAYANAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Operator dan pendukung pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Operator dan Pendukung sebagaimana dimaksudkan diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Segala pembayaran yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR DAN
 PENDUKUNG PELAYANAN
 PENERAPAN KARTU TANDA
 PENDUDUK ELEKTRONIK DI KOTA
 CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2012.

TENAGA OPERATOR

NO	NAMA	NIP	OPERATOR
1.	Irfan F.S.Sos	19810730 201001 1 002	Kel. Cibabat
2.	Dessy Farida Adhiyani, Amd	19751217 201001 2 004	Kel. Cibabat
3.	Mia Rusminangingsih	19821003 201001 2 001	Kel. Cibabat
4.	Ade Deny Mulyana Djunaedi, ST	19791224 200604 1 006	Kel. Citeureup
5.	Rachmat Sonjaya	19810317 201001 1 008	Kel. Citeureup
6.	Tjutju Djuansah	19710425 200701 1 006	Kel. Citeureup
7.	Ato	19760323 200604 1 006	Kel. Cipageran
8.	Indriani Prahasati	19840521 201001 2 009	Kel. Cipageran
9.	Reni Ratih Rahmawati	19851024 201001 2 001	Kel. Cipageran
10.	Agus Hadiyanto	19810506 201001 1 011	Kel. Pasirkaliki
11.	Riswan Juariana, S.I.P.	19840726 201001 1 011	Kel. Pasirkaliki
12.	Hendi Pitriadi	19780904 200701 1 006	Kel. Pasirkaliki
13.	Joni Supendi	19730714 200801 1005	Kel. Cigugur Tengah
14.	Amir Nasyihin	19680721 200701 1011	Kel. Cigugur Tengah
15.	Dendi	19721027 200604 1003	Kel. Cigugur Tengah
16.	Hikmat Alisanjaya, A.Md	19750517 201001 1006	Kel. Cimahi
17.	Eko Nursaputro, S.Ip	19800302 201001 1010	Kel. Cimahi

18.	Irvan Irawan, A.Md	19761106 201001 1007	Kel. Cimahi
19.	Viana Mardiana, Sip	19801120 201001 2 006	Kel. Setiamanah
20.	Bambang Setiawan	19790528 200901 1 005	Kel. Setiamanah
21.	Ferry Ferdinand Mulyantara	19770226 201001 1 001	Kel. Setiamanah
22.	Dedeh	19711008 200701 1 012	Kel. Karangmekar
23.	Sony Munandar, A.Md	19831029 201001 1 008	Kel. Karangmekar
24.	Dedi Cahya Umara	19681104 200801 1 006	Kel. Karangmekar
25.	Andrea Adhitya Heriyadi Putera	19840414 200901 1 003	Kel. Padasuka
26.	Seruni Kartika Wahyuningsih	19840821 201001 2 001	Kel. Padasuka
27.	Romilah	19790816 200501 2 012	Kel. Padasuka
28.	Rendy Irawan, A.Md	19860426 201001 1 005	Kel. Baros
29.	Tony Sutisna P	19790322 200701 1 003	Kel. Baros
30.	Yayah Sobariyah	19700926 200701 2 007	Kel. Baros
31.	Eko Setyanto, A.Md	19810911 201001 1 013	Kel. Cibeber
32.	Toni Mulyadi, A.Md	19750528 200701 1 008	Kel. Cibeber
33.	Nia Saman	19800805 200801 1 011	Kel. Cibeber
34.	Deni Hermansyah, SE	19840503 200901 1 002	Kel. Cibeureum
35.	Syandi Noviandi Muharam, SH	19791122 200801 1 001	Kel. Cibeureum
36.	Dery Darmawan	19711008 200701 1 011	Kel. Cibeureum
37.	Penty Pebriani	19790210 201001 2 007	Kel. Cibeureum
38.	Tedi Hikmah Setiadi	19780216 201001 1 002	Kel. Melong
39.	Tendi Suratman	19820331 200801 1 004	Kel. Melong
40.	Gumilar Misbah	19660626 200701 1 010	Kel. Melong
41.	Neng Popi Masripah	19850221 201001 2	Kel. Melong

		003	
42.	Sentot Wisnu Wijaya, S.Ip	19810420 201001 1 007	Kel. Leuwigajah
43.	Taufik Rahman	19830708 201001 1 001	Kel. Leuwigajah
44.	Wanda, A.Md	19810129 201001 1 005	Kel. Leuwigajah
45.	Anhar Yulianto	19730711 200801 1 005	Kel. Utama
46.	Iwan Tunggal Punsu	19721130 200701 1 005	Kel. Utama
47.	Yusuf Abidin, A.Md	19830315 201001 1 015	Kel. Utama

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR DAN
 PENDUKUNG PELAYANAN PENERAPAN
 KARTU TANDA PENDUDUK
 ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI TAHUN
 ANGGARAN 2012.

TENAGA PENDUKUNG

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Achmad Solihin	43	Joko Supriatmoko
2	Agung Subakti	44	Siswantoro
3	Agus Irawan Equari	45	Hendra Irawan
4	Agus Senjaya	46	Taufik Kadarisman
5	Ahmad Yani	47	Adean Relin Putra
6	Asep Muharam	48	Andri Januar Gumilar
7	Asep Setiawan	49	Ahmad Hamdani
8	Asep Sopian	50	Andhika Hartono
9	Ayuningtyas J.S	51	Angga Setiawan
10	Rudi Santoso Sutomo	52	Anton Nugraha
11	Deni Rusdiana	53	Aris Suryaman
12	Dian Rositawati	54	Asep Sahyar
13	Dicky Iskandar	55	Bambang H Husyaeri N
14	Dwi Yuariningsih	56	Bambang Tri Wicaksono
15	Ekhy Febriani Hermawan	57	Beti Maryati
16	Erna Herawati	58	Dewi Mayang Sari
17	Eva Rofayatul Alawiyah	59	Eni Nuryani
18	Gusman Ardy Syura	60	Fauzi Budiman
19	Hasan Shodiq	61	Febbri Fauziati Rhamdani
20	Ima Nurfatimah	62	Hadi Anwar Sudrajat
21	Moch Ramdan P	63	Harry Juliansyah
22	Nenden Siti Fatimah	64	Juhara
23	Rahmah Hestirita	65	Juliansyah
24	Riky Budiawan	66	Linda Indah Sugiarti
25	Syaefuloh Maulana	67	Mochamad Resha Fauzi
26	Tedi Wibiksana	68	Mohamad Ilyas Rojabiah
27	Vyatra Adhi Putra	69	Nani Purnama Sari
28	Wahyu Andrian	70	Pungky Merita
29	Arif Rian Purwanto	71	R. Rangga Maulana Yusuf
30	Nina anggraeni	72	Sandy Hermansyah
31	Andri Hendri Yana	73	Siti Wahyuni
32	Yugo Sapta Ginanjar	74	Sugih Surya Permana
33	Nia Sulistiani	75	Ryan Taufik Hidayat

34	Dian Resdiana	76	Wika
35	Ajat Saputra	77	Wildan Maulana Surya N
36	Iqbal Tawakal	78	Wili Putra Pratama
37	Mita Zakiyyah Nurulaini	79	Yudi Wiguna
38	Desi Ratnasari	80	Yuliatin
39	Isni Suartini	81	Zamzam Gumilar Surya
40	Lani Nuraeni	82	Eggy Oktora
41	Widya Nurinsan A	83	Sendi Sulistyo
42	Siti Anisah		

WALIKOTA CIMAHI,

ITOC TOCHIJA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN TENAGA OPERATOR DAN
PENDUKUNG PELAYANAN PENERAPAN
KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DI KOTA CIMAHI TAHUN
ANGGARAN 2012.

URAIAN TUGAS

I. Tugas Operator

1. Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
2. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan Iris.
3. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan di dalam chip.
4. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (*Signature Pad*) yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan.
5. Mengacu pada angka 4, bila operator melakukan pembetulan biodata penduduk, maka operator melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk dimaksud.
6. Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dilakukan sebagaimana pada angka 2 dan 4 ke dalam database pelayanan.
7. Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik.

-
8. Bertanggung jawab terhadap back up data dan pengamanan database Kependudukan.

II. Tugas Tenaga Pendukung Pelayanan

1. Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan.
2. Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator.
3. Mengumumkan/memberitahukan kepada penduduk wajib KTP untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kaca mata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruang pelayanan guna mempermudah perekaman sidik jari tangan dan iris.
4. Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik sebagai bukti telah selesai proses pelayanan perekaman pada surat panggilan penduduk.
5. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel kepada penduduk yang bersangkutan serta menyimpan nomor antrian.

**WALIKOTA
CIMAHI,**

ITOC TOCHIJA



BIOGRAFI PENULIS

Rosita Novi Andari, lahir di Pati, 05 November 1986. Menyelesaikan S1 di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini menjabat sebagai Pengelola Kajian di Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur PKP2A I LAN Jatinangor. Mengabdi di LAN semenjak tahun 2009, penulis aktif sebagai Peneliti, Fasilitator Advokasi dan Kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah dan telah menghasilkan beberapa tulisan di Jurnal Wacana Kinerja PKP2A I LAN

Rizky Fitria, lahir di Magek, 2 Juni 1988. Lulusan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Padjadjaran Bandung ini sekarang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sub Bagian Keuangan PKP2A I LAN Jatinangor. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Asisten Peneliti, Pendamping Fasilitator Advokasi dan Kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah serta telah menghasilkan beberapa tulisan di Jurnal Wacana Kinerja PKP2A I LAN



Rizky Fitria

Buku ini membahas mengenai implementasi kebijakan e-KTP dalam Penataan Sistem Administrasi Kependudukan khususnya di Kota Cimahi, Jawa Barat. Topik e-KTP diangkat karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri tengah giat-giatnya mengejar target perekaman e-KTP. Buku ini diharapkan dapat memotret seperti apa penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di daerah khususnya Kota Cimahi, permasalahan apa saja yang dihadapi dan bagaimana strategi menghadapinya.



Rosita Novi Andari

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**



Jl. Kiara Payung Km 4,7 Bumi Perkemahan Pramuka Jatinangor -
Sumedang, Jawa Barat
Telp. (022) 7782041 – 7782178, Fax. (022) 7790055 - 7790044